



PUTUSAN

Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Robert Hutahean Alias Robert Hutahean
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 55/28 Mei 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Kota Baru No. 8 Kel. Titipapan
Kec. Medan Marelan Kota Medan .
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penuntut Umum, Nomor: Print-99/RT.3/EKU.2/07/2020, tanggal 02 Juli 2020, ditahan sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
 2. Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 1901/Pid.B/2020/PN.Mdn, tanggal 14 Juli 2020, ditahan sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
 3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 1901/Pid.B/2020/PN Mdn, tanggal 21 Juli 2020, ditahan sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
 4. Pembantaran penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor. 1901/Pid.B/2020/PN.Mdn, tanggal 28 Agustus 2020 untuk selama masa rawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2020;
 5. Melanjutkan sisa masa Penahanan Rutan sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
 6. Pengalihan jenis Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2020;
- Selanjutnya tidak ditahan;

Halaman 1 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, nama: AKHMAD JOHARI DAMANIK, SH.MH, Dkk, selaku Advokat pada Kantor FIRMA HUKUM "DAMANIK ZUHRIATI & REKAN beralamat Kantor di Jalan Bambu IV No.8, Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2020, Kemudian Kuasa Khusus tersebut dicabut oleh Terdakwa berdasarkan Surat Terdakwa bertanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 30 September 2020; Selanjutnya Terdakwa menunjuk Penasehat Hukum bernama: 1. AKBP (P) Wetimin Panjaitan, SH.MH, 2.Yosua Tahyudi R.Panjaitan, SH.MH, Advokat pada Kantor Hukum WLY & RELATIONSHIP beralamat Kantor di Jalan Bahagia by Pass No.26, Medan Kota, Kode Pos 20218, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 14 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 14 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Robert Hutahean Alias Robert Hutahean telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai Akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" sebagai mana yang didakwakan pada Dakwaan Pertama melanggar Pasal 266 ayat (2) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robert Hutahean Alias Robert Hutahean dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisasi minuta Akta Nomor 14 Berita Acara Rapat tanggal 16 Agustus 2018,

Halaman 2 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisasi minuta Akta Nomor 15 Berita Acara Rapat tanggal 16 Agustus 2018,
- 2 (dua) lembar buku ekspedisi tanda terima surat Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn,
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisasi lembar buku reportorium Daftar Akta Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn,
- 6 (enam) lembar fotocopy permohonan pembatalan Akta Berita Acara Rapat No.14 tgl.16 Agustus 2018 ke Pengadilan Negeri Stabat dengan Register No. 73/Pdt.P/2019/Pn.Stb tertanggal. 7 Agustus 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 (empat) lembar asli salinan Akta No. 14 Berita Acara Rapat tanggal 16 Agustus 2018 yang disita dari terdakwa ROBERT HUTAHEAN Alias ROBERT HUTAHEAN.

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca Nota pembelaan (Pledoi) serta Surat lampirannya yang diajukan sendiri oleh Terdakwa bertanggal 08 Desember 2020 (terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Kiranya kita semua memahami bahwa pada dasarnya “tiada pidana tanpa kesalahan”, dan “seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain” kedua asas mana jelas merupakan salah satu asas yang menjadi pilar hukum pidana dan kiranya sungguh-sungguh dapat diterapkan oleh Majelis Hakim yang saya muliakan. Pledoi Pribadi Robert Hutahean- Halaman 17 dari 18- Kiranya Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa, bahwa sepanjang hasil pemeriksaan persidangan yang telah berlangsung selama ini, Dakwaan Ke-Satu atau Dakwaan Ke-dua dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti oleh karena tidak didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga Terdakwa Robert Hutahean harus dibebaskan dari segala dakwaan hukum (Vrijspraak). Atau setidaknya, Perbuatan Terdakwa menggunakan Asli Salinan Akta Berita Acara Rapat No. 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang diperbuat oleh Notaris Ratna Dewi, SH. M.Kn sebagai salah satu dasar bagi Terdakwa untuk menghadap Notaris Gordon Harianja,SH. guna meminta

Halaman 3 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar dibuatkan Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019, adalah bukan merupakan tindak pidana, sehingga oleh karenanya Terdakwa, Robert Hutahean haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum; Majelis Hakim yang mulia, Kini tibalah Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang terhormat yang kami yakini sebagai wakil Tuhan di bumi untuk dapat memutus dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Terdakwa, Robert Hutahean Alias Robert Hutahean tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai Akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana (Dakwaan Ke Satu) atau “dengan sengaja memakai Surat tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP (Dakwaan Ke-Dua).
2. Membebaskan terdakwa Robert Hutahean Alias Robert Hutahean dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa, Robert Hutahean Alias Robert Hutahean dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging);
3. Memulihkan nama baik Terdakwa, Robert Hutahean Alias Robert Hutahean dalam harkat dan martabatnya dimasyarakat; -Pledoi Pribadi Robert Hutahean -Halaman 18 dari 18-
4. Mengembalikan seluruh barang bukti yang disita dalam perkara aquo kepada yang berhak menurut hukum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Untuk lengkapnya uraian pembelaan tersebut sebagaimana Nota Pembelaan yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) bertanggal 08 Desember 2020 (terlampir dalam berkas perkara) pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan yaitu: Dakwaan Pertama Melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran ;
3. Unsur karena pemakaian akta tersebut menimbulkan kerugian ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan dan akibatnya dalam hal ini terdakwa Robert Hutahean adalah orang yang tidak tepat dihadapkan kedepan persidangan karena unsur ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Memakai Akta Tersebut Seolah-Olah Isinya Sesuai Dengan Kebenaran";

Bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi karena akta nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 memang benar dikeluarkan oleh Notaris Ratna Dewi SH, M.Kn. Ad.3. Unsur "Karena Pemakaian Akta Tersebut Menimbulkan Kerugian"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi karena tidak adanya kerugian Perusahaan;

Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
3. Unsur pemakaian surat yang menimbulkan kerugian;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan dan akibatnya dalam hal ini terdakwa Robert Hutahean adalah orang yang tidak tepat dihadapkan kedepan persidangan karena unsur ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati";

Halaman 5 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi karena terdakwa Robert Hutahean tidak pernah membuat surat palsu.

Ad.3. Unsur "Pemakaian Surat Yang Menimbulkan Kerugian"; Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi karena tidak adanya kerugian Perusahaan;

Bahwa yang menjadi objek perkara aquo adalah adanya dugaan pemalsuan akta autentik No. 14 tertanggal 16 Agustus 2018 yang dilakukan oleh terdakwa Robert Hutahean. Akan tetapi JPU pada analisis yuridisnya selalu mencermati tentang akta No. 16 tentang penegasan RUPS Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata dan JPU tidak mempunyai alat bukti yang memadai untuk membuktikan bahwa akta No. 14 yang dipegang /dikuasai terdakwa adalah palsu. JPU mendalilkan adanya kerugian pelapor sebesar Rp, 10.000.000.000,- adalah tidak berdasar dan tidak masuk akal, sebab seperti yang telah kami kemukakakan sebelumnya bahwa wewenang direksi seperti termaktub dalam AD/ART PT. Berlian Sarana Wisata pasal 4 ayat 3 point 2 menegaskan bahwa "apabila setelah lewat jangka waktu 14 hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada karyawan Perseroan yang terlebih dahulu dan bila setelah penawaran kepada karyawan perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak ada diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain" (bukti terlampir akta pendiri No.10);

Bahwa tidaklah dapat dikatakan kerugian jika hal tersebut adalah kewenangan terdakwa sebagai Direksi karena uang hasil penjualan saham 220 lembar tersebut akan dibagi kepada pemegang saham sebelumnya yaitu Aini Sugoto dan Terdakwa sendiri terlebih lagi terdakwa sudah pernah menawarkan sisa saham tersebut kepada Aini Sugoto tanggal 5 Juli 2018;

Bahwa sebenarnya Terdakwalah yang dirugikan dalam hal adanya 2 (dua) akta No. 14 yang masing-masing dikuasai oleh terdakwa dan pelapor karena akta no.14 yang dikuasai pelapor Aini Sugoto telah berkurang sebanyak 8 lembar saham, terdakwa dari 24 lembar menjadi 16 lembar saham ditambah lagi dengan diusirnya terdakwa secara paksa dengan



menempatkan Polisi dengan bersenjata lengkap di depan kantor PT. Berlian Sarana Wisata sebagaimana dengan adanya surat perintah tugas. [Bukti T.7)

Bahwa pada sidang tanggal 3 November 2020 saksi mengakui bahwa akta nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 milik Robert Hutahean dan milik Aini Sugoto adalah asli tidak dipalsukan, saksi mengakui bahwa itu adalah kesalahannya karena menerbitkan akta dengan nomor dan tanggal yang sama Dengan demikian unsur-unsur dugaan tindak pidana pemalsuan yang dikenakan JPU terhadap terdakwa tidaklah beralasan dan tidak tepat karena juga tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum serta alat bukti yang ada;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sebagaimana yang diatur dalam KUHPidana Pasal 266 Ayat (2) dan pasal 263 Ayat (2), oleh karena itu dimohonkan kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, serta memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Robert Hutahean tidak terbukti secara sah dan meyakinkan “dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh JPU;
 2. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;
 3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Negara;
- Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.(ex aequo et bono);

Untuk lengkapnya pembelaan tersebut sebagaimana Nota Pembelaan yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 11 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Nota Pembelaan menyebutkan dalam uraian fakta hukum yang disampaikan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya ternyata tidak mencantumkan adanya keterangan saksi sutrisno dan saksi Sri Wahyuni yang merupakan pegawai Notaris yang sesungguhnya dihadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan perkara ini, sehingga tidak jelas apa maksud dari Penuntut Umum dalam hal ini.

- Menurut jaksa Penuntut umum bahwa keterangan saksi-saksi sudah cukup untuk pembuktian pada berkas perkara ini, maka dengan ini keterangan saksi-saksi yang lain tidak perlu dibahas lagi.
2. Bahwa dalam Nota Pembelaan menyebutkan sebaliknya Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan keterangan almarhum Aini Sugoto yang sesungguhnya tidak pernah dihadirkan dalam persidangan perkara ini.
- Bahwa jaksa penuntut umum membacakan keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pada berkas perkara atas nama Aini Sugoto (meninggal dunia) di depan persidangan atas persetujuan Majelis Hakim pada persidangan atas nama terdakwa Robert Hutahean Alias Robert Hutahean
3. Bahwa dalam Nota Pembelaan menyebutkan keterangan –keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, utamanya saksi-saksi yang dinilai dapat memberatkan terdakwa yaitu saksi Jefferson, saksi Hendry Syahputra maupun saksi Fheng Ai yang tidak lain masih istri terdakwa dan saudara kandung almarhumah Aini Sugoto adalah saksi-saksi yang menerangkan sesuatu peristiwa yang tidak didengar sendiri, tidak ia lihat dan tidak ia alami sendiri, (mendengar dari orang – orang lain ic Aini Sugoto) sehingga keterangan–keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut kiranya harus ditolak dan patut untuk dikesampingkan adanya.
- Bahwa seluruh saksi –saksi yang diperiksa di persidangan disumpah dengan kerelaan sendiri untuk memberikan keterangan yang dialami sendiri melihat sendiri dan mendengar sendiri apa yang telah terjadi pada perusahaan PT. Berlian Sarana Wisata.
4. Bahwa dalam Nota Pembelaan menyebutkan terdakwa menggunakan Asli Salinan Akta Berita Acara Rapat Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang diperbuat oleh Notaris Ratna Dewi, S.H., M.Kn sebagai salah satu dasar bagi terdakwa untuk menghadapi Notaris Gordon Harianja, S.H guna meminta agar dibuatkan Akta Penegsan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Akta Nomor 16 Tanggal 13 Juni 2019 adalah bukan merupakan tindak pidana, sehingga

Halaman 8 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya terdakwa Robert Hutahean haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

- Bahwa terdakwa dengan sadar menyatakan bahwa terdakwa memakai Asli Salinan Akta Berita Acara Rapat Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 kepada Notaris Gordon Harianja, S.H. dan telah mengetahuinya, akan tetapi terdakwa sendiri mengatakan bukan merupakan tindak pidana sedangkan terdakwa memakai Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 untuk membuat Akta Penegasan Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 yang isinya berbeda yaitu:

- a. Mengangkat kembali segenap anggota direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang masa jabatannya telah berakhir;

- b. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat;

Yang seharusnya sesuai dengan Undang-Undang perseroan Terbatas adalah:

- a. Mengangkat kembali segenap anggota direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang masa jabatannya telah berakhir;

- b. Memberikan persetujuan kepada salah seorang pemegang saham untuk menjual sebagai sahamnya;

- c. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat

Maka dengan demikian terdakwa Robert Hutahean telah memakai Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang salah sesuai dengan keterangan Notaris Ratna Dewi, S.H., M.Kn untuk kepengurusan perusahaan sehingga mengakibatkan kerugian terhadap saksi Aini Sugoto sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan sebagaimana telah dibacakan pada persidangan hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020;

Setelah mendengar dan membaca Duplik Terdakwa dan Penasehat Hukum bertanggal 15 Desember 2020 (terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukum tetap pada nota pembelaan (Pledoi)nya tertanggal 08 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Halaman 9 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn



Bahwa ia terdakwa Robert Hutahean Alias Robert Hutahean pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2019 bertempat di Jl. Tengku Amir Hamzah Blok A No. 38,40,42,44 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Robert Hutahean Alias Robert Hutahean dengan saksi Aini Sugoto mendirikan Perseroan Komanditer (CV) yang bernama CV. Berlian Sarana Wisata yang bergerak dibidang Perhotelan, dimana saksi Aini Sugoto membeli sebidang tanah di Jl.Tengku Amir Hamzah Blok A Nomor 38,40,42,44 – 48 Kec. Medan Helvetia Kota Medan yang diatasnya terdapat 4 (empat) Ruko, lalu saksi Aini Sugoto merubah Ruko tersebut menjadi Hotel yang diberi nama Griya Hotel Medan yang memiliki 36 kamar.
- Bahwa kemudian pada tahun 2008 saksi Aini Sugoto dengan terdakwa sepakat membuat Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV) tersebut melalui Notaris Ratna Dewi, SH, M.Kn.
- Bahwa setelah CV. Berlian Sarana Wisata berjalan 2 tahun terdakwa dan saksi Aini Sugoto menaikkan/ meningkatkan Perseroan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT), yaitu dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas melalui Notaris Ratna Dewi, SH, M.Kn, sehingga terbitlah Akte No.10 Tanggal. 16 September 2011 tentang pendirian PT. Berlian Sarana Wisata dengan jumlah modal dasar sebesar 100 lembar dengan nilai /lembarnya Rp.1.000.000,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan modal disetor 25 % (dua puluh lima persen) dari 100 lembar saham tersebut, yaitu menjadi sebanyak 25 lembar, maka terdakwa Robert Hutahean Alias Robert Hutahean memiliki saham sebanyak 12 (dua belas) lembar sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan saham milik saksi Aini Sugoto sebanyak 13 (tiga belas) lembar sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan terdakwa pada PT. Berlian Sarana Wisata sebagai Direktur, dan jabatan saksi Aini Sugoto (saksi korban) sebagai Komisaris.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2011 disepakati lagi oleh terdakwa dengan saksi Aini Sugoto tentang perubahan jumlah saham yaitu sebagaimana tertuang dalam Akta No.11 tanggal 12 Oktober 2011 tentang perubahan saham dihadapan Notaris Ratna Dewi, SH, M.Kn yang isinya menyatakan modal perseroan menjadi 300 (tiga ratus) lembar saham dengan nilai / lembarnya Rp.1.000.000,- sehingga seluruhnya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), lalu disetor sejumlah 80 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan saham yang masih dalam simpanan sejumlah 220 lembar dan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 Terdakwa dan saksi Aini Sugoto menelepon saksi Ratna Dewi, SH, M.Kn. meminta untuk dibuatkan Draft Berita Acara Rapat PT Berlian Sarana Wisata, tentang mengangkat kembali segenap anggota dewan Direksi dan dewan Komisaris perseroan yang masa jabatannya akan berakhir, maka pada tanggal 15 Agustus 2018 saksi Ratna Dewi, SH, M.Kn. datang ke Griya Hotel Medan di Jl. Tengku Amir Hamzah Blok A Nomor 38, 40, 42, 44 Kec. Medan Helvetia Kota Medan bersama dengan stafnya yaitu saksi Sri Wahyuni dan saksi Sutrisno dengan membawa draft Akta/konsep kasar Berita Acara Rapat atas permintaan para pemegang saham tersebut yang isinya mengangkat kembali segenap anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan jumlah saham masing-masing, yang saat itu saksi Ratna Dewi, SH, M.Kn. bertemu dengan terdakwa serta saksi Aini Sugoto, kemudian saksi Ratna Dewi, SH, M.Kn. membacakan Draft/konsep kasar dari Berita Acara Rapat tersebut, namun karena tidak ada tertulis mengenai pembelian saham milik terdakwa sebanyak 8 (delapan) lembar senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta) oleh saksi Aini Sugoto, maka saksi Aini Sugoto keberatan sehingga Draft / konsep kasar tersebut dibatalkan dan tidak jadi ditanda tangani oleh saksi Aini Sugoto dan terdakwa ketika itu.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 setelah Draft /konsep kasar dari Berita Acara Rapat tersebut diperbaiki oleh saksi Ratna Dewi, SH, M.Kn., maka saksi Ratna Dewi, SH, M.Kn. kembali datang ke Griya Hotel Medan

Halaman 11 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan stafnya yaitu saksi Sri Wahyuni dan saksi Sutrisno untuk menanda tangankan Minuta Akta No.14 Tentang Berita Acara Rapat tanggal 16 Agustus 2018 kepada saksi Aini Sugoto dan terdakwa serta saksi Peng Ai (istri terdakwa) sekaligus membawa Minuta Akta No.15 Tentang Pemindahan Hak-Hak atas Saham tanggal 16 Agustus 2018 tersebut, selanjutnya saksi Aini Sugoto menanda tangani kedua Akta tersebut dan demikian pula terdakwa serta saksi Peng Ai, dan juga masing-masing membubuhkan cap jempol ibu jari kanan dan ibu jari kiri tangannya.

- Bahwa Terdakwa juga telah menerima Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang diterbitkan Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn isinya menyatakan Tuan Robert Hutahean dalam jabatannya sebagai Direktur dari PT. Berlian Sarana Wisata dan sebagai pemilik 24 (dua puluh empat) saham dan Nyonya Aini Sugoto dalam jabatannya sebagai Komisaris dari PT. Berlian Sarana Wisata memiliki 56 (lima puluh enam) saham, sedangkan terdakwa Robert Hutahean Alias Robert Hutahean telah menjual saham miliknya sebanyak 8 (delapan) lembar kepada saksi Aini Sugoto sehingga terdakwa Robert Hutahean Alias Robert Hutahean memiliki saham sebanyak 16 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sehingga saksi Aini Sugoto memiliki saham sejumlah 64 (enam puluh empat) dengan nilai nominal sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Rapat Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang berada pada saksi Aini Sugoto dan Notaris Ratna Dewi, SH, M.Kn. serta Pemindahan hak-hak atas saham Akte No.15 tanggal. 16 Agustus 2018 yang telah ditanda tangani terdakwa serta telah membubuhkan cap Jempol tangan Kiri dan Kanan terdakwa yang diterbitkan oleh Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn.
- Bahwa Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tersebut dibuat dan dilangsungkan di Stabat, sebagai minuta pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian awal Akta ini, dengan dihadiri oleh 1. Tuan Sutrisno dan 2. Sri Wahyuni (keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi). Segera setelah Akta ini dibuat oleh Notaris Ratna Dewi, SH, M.Kn., lalu dibacakan dan dijelaskan isi serta maksud dari Akta tersebut kepada para penghadap dan saksi-saksi, kemudian Akta ini langsung ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris

Halaman 12 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn



Ratna Dewi, SH, M.Kn., dan kemudian para penghadap membubuhkan cap ibu jari tangan kanan dan kirinya pada lampiran tersendiri yang turut diletakkan pada akta ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Akta ini.

- Bahwa Rapat pada tanggal 16 Agustus 2018 tersebut dengan acara :
 - a. Mengangkat kembali segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang masa jabatannya telah berakhir;
 - b. Memberikan persetujuan kepada salah seorang pemegang saham untuk menjual sebagian sahamnya;
 - c. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat;
- Bahwa hasil Rapat pada tanggal. 16 Agustus 2018 tersebut adalah :
- Mengangkat kembali segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya berakhir, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun lamanya, pengangkatan mana terhitung mulai hari dan tanggal rapat ini diadakan dan karenanya akan berakhir pada tanggal. 05-07-2023 (lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga), sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan komisaris perseroan adalah tetap sama/tidak berubah yakni sebagai berikut Anggota Direksi /Direktur : Tuan Robert Hutahean Alias Robert Hutahean Anggota Dewan Komisaris/ Komisaris Nyonya Aini Sugoto;
- Memberikan persetujuan kepada Tuan Robert Hutahean Alias Robert Hutahean tersebut, untuk menjual sebagian sahamnya, yakni sebanyak 8 (delapan) lembar saham dan menunjuk sebagai calon pembelinya yakni Nyonya AINI SUGOTO.

Sehingga setelah penjualan / pengalihan atas saham – saham milik terdakwa tersebut terjadi, maka susunan para pemegang saham perseroan tersebut akan menjadi sebagai berikut :

- a. Tuan Robert Hutahean memiliki saham sejumlah 16 (enam belas) lembar dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- b. Nyonya Aini Sugoto memiliki saham sejumlah 64 (enam puluh empat) lembar dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga seluruh saham tersebut berjumlah 80 (delapan puluh) lembar atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- Hal-hal lain yang timbul dalam rapat.

Maka ketua rapat menutup rapat pada Jam 12.30 Wib (dua belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Bagian Barat).

- Bahwa oleh karena sejak berdirinya Perseroan Terbatas tersebut, yaitu tahun 2011 hingga tahun 2019 terdakwa tidak pernah membuat laporan keuangan, sehingga pada tanggal 27 Mei 2019 saksi Aini Sugoto meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata dilaksanakan untuk meminta pertanggung jawaban keuangan PT. Berlian Sarana Wisata, dimana terdakwa membalas surat saksi Aini Sugoto dan menyatakan untuk RUPS Luar Biasa diadakan pada tanggal 10 Juni 2019.
- Bahwa selanjutnya tanggal 10 Juni 2019 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata dilaksanakan di Lantai V ruang Meeting Griya Hotel Medan Jl.Tengku Amir Hamzah Blok A Nomor 38, 40, 42 dan 44 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumut, dimulai pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 17.30 Wib.
- Bahwa Rapat tersebut diadakan pada pokoknya khusus membicarakan hal-hal sebagai berikut:
 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT. Berlian Sarana Wisata Tahun 2011 (dua ribu sebelas) sampai dengan Tahun 2018 (dua ribu delapan belas).
 2. Permintaan Laporan dan Pertanggung jawaban Kerja Komisaris PT. Berlian Sarana Wisata Tahun 2011 (dua ribu sebelas) sampai dengan Tahun 2018 (dua ribu delapan belas);
 3. Pemberhentian dan Penggantian susunan pengurus anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Penetapan Pengambilan bagian Saham yang masih dalam Simpanan Modal Dasar Perseroan;
 5. Hal- hal lain yang timbul dalam rapat.
- Bahwa yang hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata pada tanggal 10 Juni 2019 adalah terdakwa Tuan Robert Hutahean yang menjabat sebagai Dewan Direksi,

Halaman 14 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya Aini Sugoto yang menjabat sebagai Dewan Komisaris, serta Tuan Irfandi, Tuan Darsono Sormin, Tuan Syahrial, serta Nona Fanny Putri Manurung yang menjabat sebagai Staf Human Resources Departemen PT. Berlian Sarana Wisata (bertindak sebagai Notulis rapat), Selamat Heriyanto selaku Juru Foto, serta Notaris Gordon E. Harianja, S.H bersama dengan stafnya, dan Tuan Aulia Zufri, SH serta Tuan Adnan Lubis, SH (selaku Pengacara dari saksi Aini Sugoto).

- Bahwa rapat pada tanggal 10 Juni 2019 tersebut pada awalnya diikuti oleh saksi Aini Sugoto, kemudian berkisar pukul 14.00 Wib saksi Aini Sugoto meninggalkan rapat yang sedang berlangsung sambil mengatakan agar dijadwal ulang RUPS Luar Biasa tersebut, karena pada saat pelaksanaan RUPS terdakwa menghadirkan saksi Irfandi, saksi Darsono Sormin dan saksi Syahrial yang menurut terdakwa adalah sebagai Pemegang Saham, yang tidak dikenal oleh saksi Aini Sugoto, namun rapat tetap dilanjutkan oleh terdakwa.
- Bahwa saham PT. Berlian Sarana Wisata yang disimpan berjumlah 220 lembar tersebut tanpa sepengetahuan saksi Aini Sugoto telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Irfandi sebanyak 70 lembar, kepada saksi Darsono Sormin sebanyak 20 lembar, dan kepada saksi Syahrial sebanyak 10 lembar, dan tidak pernah ditawarkan oleh terdakwa Robert Hutahean yang menjabat sebagai Direksi kepada saksi Aini Sugoto yang menjabat sebagai Komisaris dan pemegang saham mayoritas pada PT tersebut.
- Bahwa dari RUPS Luar Biasa tersebut hasilnya adalah : bahwa terdakwa diangkat sebagai Direktur, saksi Irfandi selaku Wakil Direktur, serta saksi Darsono Sormin selaku Komisaris dan saksi Syahrizal sebagai anggota dan demikian pula saksi Aini Sugoto sebagai anggota.
- Bahwa sesuai dengan hasil rapat pada tanggal 13 Juni 2019 tersebut maka pada tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa selaku Direktur mendatangi kantor Notaris Gordon Eliwon Harianja, S.H di Jl. Amal Luhur No.24 Lingkungan II Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan meminta untuk dibuatkan Akta Penegasan RUPS Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata tersebut sesuai dengan hasil Rapat pada tanggal 10 Juni 2019, dengan dokumen yang terdakwa serahkan/ penggunaan untuk membuat Akta Penegasan RUPS Luar Biasa tersebut adalah :

Halaman 15 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nomor 10 tanggal 16 September 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berlian Sarana Wisata;
- Akta Nomor 11 tanggal 12 Oktober 2011 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan;
- Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat.
- Bahwa dengan dasar dokumen-dokumen tersebut diatas, terdakwa selaku Direktur meminta kepada Notaris Gordon Eliwon Harianja, S.H dibuatkan akta, maka selanjutnya terbitlah Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Berlian Sarana Wisata" Nomor 16 tertanggal 13 Juni 2019.
- Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 kepada Notaris Gordon Eliwon Harianja, S.H, Terdakwa tidak meneliti isi Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang diterima terdakwa dari notaris Ratna Dewi, SH, M.Kn. apakah isinya sesuai dengan yang sebenarnya (yaitu perihal saham milik Terdakwa yang hanya tinggal 16 lembar, mengingat yang 8 lembar telah dijual kepada saksi Aini Sugoto) sehingga terbit Akta penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata No. 16 tanggal 13 Juni 2019.
- Bahwa ternyata ada perbedaan Akta Berita Acara Rapat Nomor. 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang dipergunakan oleh Robert Hutahean dengan yang berada pada Notaris saksi Ratna Dewi, SH, M.Kn. (sebagai arsip) dan yang ada ada saksi Aini Sugoto, adapun perbedaannya adalah:
- Pada Akta Nomor 14 yang diserahkan pada Terdakwa Robert Hutahean Alias Robert Hutahean tertulis saham milik Robert Hutahean berjumlah 24 lembar dan saham milik Aini Sugoto berjumlah 56 lembar, sedangkan yang ada pada saksi Aini Sugoto tertulis saham milik Robert Hutahean berjumlah 16 lembar dan saham milik saksi Aini Sugoto berjumlah 64 lembar;
- Pada Akta Nomor 14 yang diserahkan pada Terdakwa Robert Hutahean Alias Robert Hutahean tertulis masa berlakunya kepengurusan berakhir pada tanggal 08-06-2023, dan tidak terdapat klausul yang tidak dituliskan yaitu Memberikan persetujuan kepada Tuan Robert Hutahean tersebut untuk menjual sebahagian sahamnya, yakni sebanyak 8 (delapan) lebar

Halaman 16 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham kepada dan menunjuk sebagai calon pembelinya, yakni Nyonya Aini Sugoto, sedangkan yang ada pada saksi Aini Sugoto tertulis masa berlakunya kepengurusan berakhir pada tanggal 05-07-2023 dan ada klausul yang menyatakan bahwa Tuan Robert Hutahean sejumlah 16 (enam belas) lembar dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.000.000,-.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang memberikan Akta No.14 tanggal 16 Agustus 2018 yang tidak sesuai dengan isi Akta yang sebenarnya (yang telah diketahui terdakwa) dan telah digunakan terdakwa sebagai dasar untuk menerbitkan Akta No.16 Tanggal. 13 Juni 2019 tersebut, mengakibatkan saksi Aini Sugoto mengalami kerugian materiil dan immateriil setidaknya sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Robert Hutahean Alias Robert Hutahean pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2019 bertempat di Jl. Tengku Amir Hamzah Blok A No. 38,40,42,44 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Robert Hutahean Alias Robert Hutahean dengan saksi Aini Sugoto mendirikan Perseroan Komanditer (CV) yang bernama CV. Berlian Sarana Wisata yang bergerak dibidang Perhotelan, dimana saksi Aini Sugoto membeli sebidang tanah di Jl.Tengku Amir Hamzah Blok A Nomor 38,40,42,44 – 48 Kec. Medan Helvetia Kota

Halaman 17 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn



Medan yang diatasnya terdapat 4 (empat) Ruko, lalu saksi Aini Sugoto merubah Ruko tersebut menjadi Hotel yang diberi nama Griya Hotel Medan yang memiliki 36 kamar.

- Bahwa kemudian pada tahun 2008 saksi Aini Sugoto dengan terdakwa sepakat membuat Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV) tersebut melalui Notaris Ratna Dewi, SH, M.Kn.
- Bahwa setelah CV. Berlian Sarana Wisata berjalan 2 tahun terdakwa dan saksi Aini Sugoto menaikkan/ meningkatkan Perseroan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT), yaitu dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas melalui Notaris Ratna Dewi, SH, M.Kn, sehingga terbitlah Akte No.10 Tanggal. 16 September 2011 tentang pendirian PT. Berlian Sarana Wisata dengan jumlah modal dasar sebesar 100 lembar dengan nilai / lembarnya Rp.1.000.000,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan modal disetor 25 % (dua puluh lima persen) dari 100 lembar saham tersebut, yaitu menjadi sebanyak 25 lembar, maka terdakwa **Robert Hutahean Alias Robert Hutahean** memiliki saham sebanyak 12 (dua belas) lembar sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan saham milik saksi Aini Sugoto sebanyak 13 (tiga belas) lembar sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa jabatan terdakwa pada PT. Berlian Sarana Wisata sebagai Direktur, dan jabatan saksi Aini Sugoto (saksi korban) sebagai Komisaris.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2011 disepakati lagi oleh terdakwa dengan saksi Aini Sugoto tentang perubahan jumlah saham yaitu sebagaimana tertuang dalam Akta No 11 tanggal 12 Oktober 2011 tentang perubahan saham dihadapan Notaris Ratna Dewi, SH, M.Kn yang isinya menyatakan modal perseroan menjadi 300 (tiga ratus) lembar saham dengan nilai / lembarnya Rp.1.000.000,- sehingga seluruhnya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), lalu disetor sejumlah 80 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan saham yang masih dalam simpanan sejumlah 220 lembar dan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 terdakwa dan saksi Aini Sugoto menelepon saksi Ratna Dewi, SH, M.Kn. meminta untuk dibuatkan Draft



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Rapat P.T Berlian Sarana Wisata, tentang mengangkat kembali segenap anggota dewan Direksi dan dewan Komisaris perseroan yang masa jabatannya akan berakhir, maka pada tanggal. 15 Agustus 2018 saksi Ratna Dewi, SH, M.Kn. datang ke Griya Hotel Medan di Jl. Tengku Amir Hamzah Blok A Nomor 38, 40, 42, 44 Kec. Medan Helvetia Kota Medan bersama dengan stafnya yaitu saksi Sri Wahyuni dan saksi Sutrisno dengan membawa draft Akta / konsep kasar Berita Acara Rapat atas permintaan para pemegang saham tersebut yang isinya mengangkat kembali segenap anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan jumlah saham masing-masing, yang saat itu saksi Ratna Dewi, SH, M.Kn. bertemu dengan terdakwa serta saksi Aini Sugoto, kemudian saksi Ratna Dewi, SH, M.Kn. membacakan Draft/konsep kasar dari Berita Acara Rapat tersebut, namun karena tidak ada tertulis mengenai pembelian saham milik terdakwa sebanyak 8 (delapan) lembar senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta) oleh saksi Aini Sugoto, maka saksi Aini Sugoto keberatan sehingga Draft / konsep kasar tersebut dibatalkan dan tidak jadi ditanda tangani oleh saksi Aini Sugoto dan terdakwa ketika itu.

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 setelah Draft / konsep kasar dari Berita Acara Rapat tersebut diperbaiki oleh saksi Ratna Dewi, SH, M.Kn., maka saksi Ratna Dewi, SH, M.Kn. kembali datang ke Griya Hotel Medan bersama dengan stafnya yaitu saksi Sri Wahyuni dan saksi Sutrisno untuk menanda tangankan Minuta Akta No.14 Tentang Berita Acara Rapat tanggal 16 Agustus 2018 kepada saksi Aini Sugoto dan terdakwa serta saksi Peng Ai (istri terdakwa) sekaligus membawa Minuta Akta No.15 Tentang Pemindahan Hak-Hak atas Saham tanggal 16 Agustus 2018 tersebut, selanjutnya saksi Aini Sugoto menanda tangani kedua Akta tersebut dan demikian pula terdakwa serta saksi Peng Ai, dan juga masing-masing membubuhkan cap jempol ibu jari kanan dan ibu jari kiri tangannya.
- Bahwa Terdakwa juga telah menerima Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang diterbitkan Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn isinya menyatakan Tuan Robert Hutahean dalam jabatannya sebagai Direktur dari PT. Berlian Sarana Wisata dan sebagai pemilik 24 (dua puluh empat) saham dan Nyonya Aini Sugoto dalam jabatannya sebagai Komisaris dari PT. Berlian Sarana Wisata memiliki 56 (lima puluh enam) saham, sedangkan

Halaman 19 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa **Robert Hutahean Alias Robert Hutahean** telah menjual saham miliknya sebanyak 8 (delapan) lembar kepada saksi Aini Sugoto sehingga terdakwa **Robert Hutahean Alias Robert Hutahean** memiliki saham sebanyak 16 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sehingga saksi Aini Sugoto memiliki saham sejumlah 64 (enam puluh empat) dengan nilai nominal sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Rapat Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang berada pada saksi Aini Sugoto dan Notaris Ratna Dewi, SH, M.Kn. serta Pemindahan hak-hak atas saham Akte No 15 tanggal 16 Agustus 2018 yang telah ditanda tangani terdakwa serta telah membubuhkan cap Jempol tangan Kiri dan Kanan terdakwa yang diterbitkan oleh Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn.

- Bahwa Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tersebut dibuat dan dilangsungkan di Stabat, sebagai minuta pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian awal Akta ini, dengan dihadiri oleh 1. Tuan Sutrisno dan 2. Sri Wahyuni (keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi) Segera setelah Akta ini dibuat oleh Notaris Ratna Dewi, SH, M.Kn., lalu dibacakan dan dijelaskan isi serta maksud dari Akta tersebut kepada para penghadap dan saksi-saksi, kemudian Akta ini langsung ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris Ratna Dewi, SH, M.Kn., dan kemudian para penghadap membubuhkan cap ibu jari tangan kanan dan kirinya pada lampiran tersendiri yang turut diletakkan pada akta ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Akta ini.
- Bahwa Rapat pada tanggal 16 Agustus 2018 tersebut dengan acara :
 - a. Mengangkat kembali segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang masa jabatannya telah berakhir;
 - b. Memberikan persetujuan kepada salah seorang pemegang saham untuk menjual sebagian sahamnya;
 - c. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat;
- Bahwa hasil Rapat pada tanggal 16 Agustus 2018 tersebut adalah :
 - 1. Mengangkat kembali segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya berakhir, untuk **masa jabatan 5 (lima) tahun lamanya**, pengangkatan mana terhitung mulai hari dan tanggal rapat ini diadakan dan karenanya akan berakhir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05-07-2023 (lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga), sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan komisaris perseroan adalah tetap sama/tidak berubah yakni sebagai berikut Anggota Direksi / Direktur Tuan **Robert Hutahean Alias Robert Hutahean** Anggota Dewan Komisaris/ Komisaris Nyonya Aini Sugoto

2. Memberikan persetujuan kepada Tuan **Robert Hutahean Alias Robert Hutahean** tersebut, untuk menjual sebagian sahamnya, yakni sebanyak 8 (delapan) lembar saham dan menunjuk sebagai calon pembelinya yakni Nyonya AINI SUGOTO.

Sehingga setelah penjualan / pengalihan atas saham – saham milik terdakwa tersebut terjadi, maka susunan para pemegang saham perseroan tersebut akan menjadi sebagai berikut :

- Tuan Robert Hutahean memiliki saham sejumlah 16 (enam belas) lembar dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Nyonya Aini Sugotomemiliki saham sejumlah 64 (enam puluh empat) lembar dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).

Sehingga seluruh saham tersebut berjumlah 80 (delapan puluh) lembar atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- Hal-hal lain yang timbul dalam rapat.

Maka ketua rapat menutup rapat pada Jam 12.30 Wib (dua belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Bahagian Barat).

- Bahwa oleh karena sejak berdirinya Perseroan Terbatas tersebut, yaitu tahun 2011 hingga tahun 2019 terdakwa tidak pernah membuat laporan keuangan, sehingga pada tanggal 27 Mei 2019 saksi Aini Sugotomeminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata dilaksanakan untuk meminta pertanggung jawaban keuangan PT. Berlian Sarana Wisata, dimana terdakwa membalas surat saksi Aini Sugoto dan menyatakan untuk RUPS Luar Biasa diadakan pada tanggal 10 Juni 2019;
- Bahwa selanjutnya tanggal 10 Juni 2019 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata dilaksanakan di Lantai V ruang

Halaman 21 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meeting Griya Hotel Medan Jl.Tengku Amir Hamzah Blok A Nomor 38, 40, 42 dan 44 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumut, dimulai pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 17.30 Wib.

- Bahwa Rapat tersebut diadakan pada pokoknya khusus membicarakan hal-hal sebagai berikut:
 1. 1.Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT. Berlian Sarana Wisata Tahun 2011 (dua ribu sebelas) sampai dengan Tahun 2018 (dua ribu delapan belas).
 2. 2 Permintaan Laporan dan Pertanggung jawaban Kerja Komisaris PT. Berlian Sarana Wisata Tahun 2011 (dua ribu sebelas) sampai dengan Tahun 2018 (dua ribu delapan belas);
 3. Pemberhentian dan Penggantian susunan pengurus anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Penetapan Pengambilan bagian Saham yang masih dalam Simpanan Modal Dasar Perseroan.
 5. Hal- hal lain yang timbul dalam rapat.
- Bahwa yang hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata pada tanggal 10 Juni 2019 adalah terdakwa Tuan Robert Hutahean yang menjabat sebagai Dewan Direksi, Nyonya Aini Sugoto yang menjabat sebagai Dewan Komisaris, serta Tuan Irfandi, Tuan Darsono Sormin, Tuan Syahrial, serta Nona Fanny Putri Manurung yang menjabat sebagai Staf Human Resources Departemen PT. Berlian Sarana Wisata (bertindak sebagai Notulis rapat), Selamat Heriyanto selaku Juru Foto, serta Notaris Gordon E. Harianja, S.H bersama dengan stafnya, dan Tuan Aulia Zufri, SH serta Tuan Adnan Lubis, SH (selaku Pengacara dari saksi Aini Sugoto).
- Bahwa rapat pada tanggal 10 Juni 2019 tersebut pada awalnya diikuti oleh saksi Aini Sugoto, kemudian berkisar pukul 14.00 Wib saksi Aini Sugoto meninggalkan rapat yang sedang berlangsung sambil mengatakan agar dijadwal ulang RUPS Luar Biasa tersebut, karena pada saat pelaksanaan RUPS terdakwa menghadirkan saksi Irfandi, saksi Darsono Sormin dan saksi Syahrial yang menurut terdakwa adalah sebagai Pemegang Saham, yang tidak dikenal oleh saksi Aini Sugoto, namun rapat tetap dilanjutkan oleh terdakwa.

Halaman 22 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saham PT. Berlian Sarana Wisata yang disimpan berjumlah 220 lembar tersebut tanpa sepengetahuan saksi Aini Sugoto telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Irfandi sebanyak 70 lembar, kepada saksi Darsono Sormin sebanyak 20 lembar, dan kepada saksi Syahril sebanyak 10 lembar, dan tidak pernah ditawarkan oleh terdakwa Robert Hutahean yang menjabat sebagai Direksi kepada saksi Aini Sugoto yang menjabat sebagai Komisaris dan pemegang saham mayoritas pada PT tersebut.
- Bahwa dari RUPS Luar Biasa tersebut hasilnya adalah : bahwa terdakwa diangkat sebagai Direktur, saksi Irfandi selaku Wakil Direktur, serta saksi Darsono Sormin selaku Komisaris dan saksi Syahrizal sebagai anggota dan demikian pula saksi Aini Sugoto sebagai anggota.
- Bahwa sesuai dengan hasil rapat pada tanggal 13 Juni 2019 tersebut maka pada tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa selaku Direktur mendatangi kantor Notaris Gordon Eliwon Harianja, S.H di Jl. Amal Luhur No. 24 Lingkungan II Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan meminta untuk dibuatkan Akta Penegasan RUPS Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata tersebut sesuai dengan hasil Rapat pada tanggal 10 Juni 2019, dengan dokumen yang terdakwa serahkan/pergunakan untuk membuat Akta Penegasan RUPS Luar Biasa tersebut adalah :
 - a. Akta Nomor 10 tanggal 16 September 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berlian Sarana Wisata dan
 - b. Akta Nomor. 11 tanggal. 12 Oktober 2011 tentang Perubahan serta
 - c. Akta Nomor. 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat.
- Bahwa dengan dasar dokumen-dokumen tersebut diatas, terdakwa selaku Direktur meminta kepada Notaris Gordon Eliwon Harianja, S.H dibuatkan akta, maka selanjutnya terbitlah Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Berlian Sarana Wisata" Nomor 16 tertanggal 13 Juni 2019.
- Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 kepada Notaris Gordon Eliwon Harianja, S.H, Terdakwa tidak meneliti isi Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang diterima terdakwa dari notaris Ratna Dewi, SH, M.Kn. apakah isinya sesuai dengan yang sebenarnya (yaitu perihal saham milik Terdakwa yang hanya tinggal 16 lembar, mengingat yang 8 lembar telah dijual kepada saksi Aini

Halaman 23 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugoto) sehingga terbit Akta penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata No 16 tanggal 13 Juni 2019.

- Bahwa ternyata ada perbedaan Akta Berita Acara Rapat Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang dipergunakan oleh Robert Hutahean dengan yang berada pada Notaris saksi Ratna Dewi, SH, M.Kn. (sebagai arsip) dan yang ada pada saksi Aini Sugoto, adapun perbedaannya adalah :
- 4. Pada Akta Nomor 14 yang diserahkan pada Terdakwa **Robert Hutahean Alias Robert Hutahean** tertulis **saham** milik Robert Hutahean berjumlah 24 lembar dan saham milik Aini Sugoto berjumlah 56 lembar, sedangkan yang ada pada saksi Aini Sugoto tertulis **saham** milik Robert Hutahean berjumlah 16 lembar dan saham milik saksi Aini Sugoto berjumlah 64 lembar;
- 5. Pada Akta Nomor 14 yang diserahkan pada Terdakwa **Robert Hutahean Alias Robert Hutahean** tertulis masa berlakunya kepengurusan berakhir pada tanggal 08-06-2023, dan tidak terdapat klausul yang tidak dituliskan yaitu Memberikan persetujuan kepada Tuan Robert Hutahean tersebut, untuk menjual sebahagian **sahamnya**, yakni sebanyak 8 (delapan) lembar saham kepada dan menunjuk sebagai calon pembelinya, yakni Nyonya Aini Sugoto, sedangkan yang ada pada saksi Aini Sugoto tertulis masa berlakunya kepengurusan berakhir pada tanggal 05-07-2023 dan ada klausul yang menyatakan bahwa Tuan Robert Hutahean sejumlah 16 (enam belas) lembar dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.000.000,-.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang memberikan Akta No.14 tanggal 16 Agustus 2018 yang tidak sesuai dengan isi Akta yang sebenarnya (yang telah diketahui terdakwa) dan telah digunakan terdakwa sebagai dasar untuk menerbitkan Akta No 16 Tanggal 13 Juni 2019 tersebut, mengakibatkan saksi Aini Sugoto mengalami kerugian materiil dan immateriil setidaknya sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota keberatan (eksepsi)

Halaman 24 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 05 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap sehingga surat dakwaan kabur serta surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dan memohonkan supaya Surat Dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah ditanggapi Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2020 yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penasehat Hukum karena surat dakwaan yang dibuatnya adalah jelas, cermat dan surat dakwaan telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 1901/Pid,B/2020/PN.Mdn, tanggal 19 Agustus 2020, yang amarnya berbunyi:

- a. Menolak eksepsi Penasehat Hukum untuk seluruhnya;
- b. Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- c. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut persidangan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat berupa:

- 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisasi minuta Akta Nomor 14 Berita Acara Rapat tanggal 16 Agustus 2018,
- 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisasi minuta Akta Nomor 15 Berita Acara Rapat tanggal 16 Agustus 2018,
- 6 (enam) lembar fotocopy permohonan pembatalan Akta Berita Acara Rapat No.14 tgl.16 Agustus 2018 ke Pengadilan Negeri Stabat dengan Register No. 73/Pdt.P/2019/Pn.Stb tertanggal. 7 Agustus 2019.
- 4 (empat) lembar asli salinan Akta No. 14 Berita Acara Rapat tanggal 16 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi kepersidangan, yaitu:

Halaman 25 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi JEFERSON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada pemeriksaan Penyidikan yang mana keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaannya benar semua;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT Berlian Sarana Wisata, sedangkan saksi Pelapor AINI SUGOTO sebagai komisaris PT Berlian Sarana Wisata sekaligus pemegang saham sebesar 64 (enam puluh empat) lembar saham.
- Bahwa terdakwa ROBERT HUTAHEAN, dan saksi merupakan karyawan PT Berlian Sarana Wisata;
- Bahwa benar Sdr. ROBERT HUTAHEAN sebagai Direksi PT. Berlian Sarana Wisata;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT Berlian Sarana Wisata sejak September 2011 sampai dengan September 2018;
- Bahwa pada tahun 2009 perusahaan Berlian Sarana Wisata masih berbentuk Perseroan Komanditer (CV). Kemudian tahun 2011 beralih menjadi Perseroan Terbatas. Dan pada saat Berlian Sarana Wisata masih Perseroan Komanditer (CV), saksi sudah bekerja sebagai Staf Accounting (keuangan),
- Bahwa saksi mengetahui dugaan pemalsuan Akta No.16 tanggal 13 Juni 2019 di Kantor Hotel Griya Jalan Tengku Amir Hamzah Blok A No. 38-48 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia, Kota Medan.
- Bahwa Akta yang diduga palsu yaitu Akta Penegasan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 yang didalamnya tertulis "terdakwa sebagai Direksi telah menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham yaitu sebanyak 220 lembar saham dengan nilai saham Rp. 1.000.000,-/ lembar;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak pernah menawarkan sisa saham PT.Berlian Sarana Wisata (PT.BSW) kepada Pelapor AINI SUGOTO;
- Bahwa dalam Akta Penegasan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 terdapat penambahan pemegang saham yang semula 2 (dua) orang menjadi 5 (lima) orang;

Halaman 26 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019, tertulis :
 - a. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT. Berlian Sarana Wisata (PT.BSW) Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2018, bahwa yang sebenarnya korban AINI SUGOTO selaku Komisaris tidak pernah menerima Laporan Keuangan;
 - b. Permintaan Laporan dan Pertanggungjawaban Kerja Komisaris PT. BSW Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2018, yang sebenarnya tidak ada laporan pertanggungjawaban komisaris kepada Direksi;
 - c. Bahwa tidak pernah dilaksanakan rapat terkait pemberhentian dan Pergantian susunan pengurus anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - d. Bahwa yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan rapat terkait Penetapan Pengambilan bagian saham yang masih dalam simpanan modal dasar Perseroan.
 - e. Sdr. Robert Hutahean memiliki sebanyak 144 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 144.000.000,- bahwa yang sebenarnya adalah Robert Hutahean hanya memiliki 16 (enam belas) lembar saham sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018;
 - f. Nyonya AINI SUGOTO memiliki 56 (lima puluh enam) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 56.000.000,-, bahwa yang sebenarnya memiliki saham sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018.-
 - g. Sdr. DARSONO SORMIN memiliki sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 20.000.000,- Sdr. SYAHRIAL memiliki sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 10.000.000,- dan Sdr. IRFANDI memiliki sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 70.000.000,- bahwa yang sebenarnya tidak ada memiliki saham tsb;
 - h. Persetujuan menetapkan gaji Direktur sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, wakil direktur dan Dewan

Halaman 27 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris masing – masing ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per bulan, yang sebenarnya penetapan Gaji tidak ada dalam Agenda Rapat.

- Bahwa berdasarkan Akta Perubahan nomor 11 tanggal 12 Oktober 2011 Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 300.000.000,- terbagi atas 300 saham masing – masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,-. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100 % (seratus persen) atau sejumlah 80 saham yang terdiri dari Sdr. Robert Hutahean sebanyak 24 lembar dan AINI SUGOTO sebanyak 56 lembar;
- Bahwa Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 adalah palsu yaitu pada tanggal 18 Juni 2019 sewaktu saksi bersama AINI SUGOTO mendatangi Bank Mandiri Cabang Kapten Muslim Medan.
- Bahwa selanjutnya tanggal 18 Juni 2019 saksi bersama AINI SUGOTO mendatangi Kantor Notaris Gordon E. Harianja, SH dan bertemu langsung dan meminta salinan hasil rapat RUPS luar biasa tersebut, namun dijawab oleh Notaris “ Ibu Boleh Meminta Akta Nya Sama Para Penghadap Yaitu Pak Robert Hutahean Dan Pak Irfandi”.
- Bahwa hak yang ditimbulkan dalam Akta Penegasan Keputusan RUPS luar Biasa Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019, yaitu saham terdakwa bertambah dan dapat membuka rekening PT. Berlian Sarana Wisata yang telah diblokir oleh AINI SUGOTO sebelumnya;
- Bahwa PT. Berlian Sarana Wisata telah melakukan Akta Perubahan Perseroan Terbatas sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Akta Perubahan Nomor 11 tanggal 12 Oktober 2011 yang diterbitkan Notaris Ratna Dewi, S.H., M.Kn, Akta Berita Acara Rapat Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang diterbitkan Notaris Ratna Dewi, S.H., M.Kn;
- Bahwa PT. Berlian Sarana Wisata bergerak di bidang perhotelan bernama GRIYA HOTEL terletak di Jalan Tengku Amir Hamzah Kota Medan.
- Bahwa Akta Nomor 14 tertanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat yang diterbitkan oleh Notaris Ratna Dewi, S.H., M.Kn menyatakan terdakwa Robert Hutahean menjual saham miliknya

Halaman 28 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 8 (delapan) lembar sehingga terdakwa memiliki saham 16 lembar dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.000.000,- dan saksi AINI SUGOTO memiliki saham dengan jumlah 64 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 64.000.000,-.

- Bahwa saksi setelah membaca dokumen yang diserahkan oleh Robert Hutahean kepada Penyidik berupa satu bundel fotocopy Akta Nomor 14 tertanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat yang diterbitkan oleh Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn adalah berbeda dengan dokumen pada Akta Nomor 14 tertanggal 16 Agustus 2018 yang dimiliki oleh AINI SUGOTO,

2. Saksi **HENDRY SYAHPUTRA, S.E** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara di penyidikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Berlian Sarana Wisata sejak 05 Oktober 2010 hingga sekarang ini dan AINI SUGOTO sebagai komisaris PT. Berlian Sarana Wisata sekaligus pemegang saham mayoritas sebanyak 64 lembar;
- Bahwa Terdakwa Robert Hutahean sebagai Direksi PT. Berlian Sarana Wisata dan saksi sebagai Property Control;
- Bahwa saksi mengetahui dugaan peristiwa pemalsuan Akta Nomor 16 tersebut pada tanggal 10 Juni 2019 di Kantor Hotel Griya Jalan Tengku Amir Hamzah Blok A No. 38-48 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa adapun Akta yang diduga palsu yaitu Akta Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 tentang Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata yang diterbitkan oleh Notaris Gordon E. Harianja, S.H yang isinya tidak benar yaitu Direksi telah menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham yaitu sebanyak 220 lembar saham dengan nilai saham Rp. 1.000.000,-/ lembar;
- Bahwa yang sebenarnya terdakwa tidak pernah menawarkan sisa saham kepada saksi korban AINI SUGOTO selaku Komisaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akta Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 isinya terdapat ketidak benaran yaitu:
- Bahwa tertulis “ 2 (dua) rangkap surat Nomor: 215 / DIR-GH/IV/2019, tertanggal 02-05-2019 (dua mei dua ribu Sembilan belas), yang dikeluarkan oleh Direksi perihal Penawaran Saham Atas Nama, ditujukan kepada DARSONO SORMIN dan IRFANDI, dan SYAHRIAL selaku Karyawan Perseroan, bahwa yang sebenarnya Pemegang saham berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 bahwa pemegang saham berjumlah dua orang;
- Bahwa terdapat penambahan pemegang saham yang semula berjumlah 2 (dua) orang menjadi 5 (lima) orang.
- bahwa Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT. Berlian Sarana Wisata Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2018 sebenarnya saksi AINI SUGOTO selaku Komisaris PT tidak pernah menerima Laporan Keuangan.
- Bahwa Permintaan Laporan dan Pertanggungjawaban Kerja Komisaris PT. Berlian Sarana Wisata Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2018, yang sebenarnya tidak ada laporan pertanggungjawaban komisaris kepada Direksi sebagaimana ketentuan Undang – Undang Perseroan Terbatas.
- Bahwa Pemberhentian dan Pergantian susunan pengurus anggota Direksi dan Dewan Komisaris “perseroan” sebenarnya tidak pernah dilaksanakan rapat terkait Pemberhentian dan Pergantian susunan pengurus anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Bahwa Penetapan Pengambilan bagian saham yang masih dalam simpanan modal dasar Perseroan”, bahwa yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan rapat terkait Penetapan Pengambilan bagian saham yang masih dalam simpanan modal dasar Perseroan .
- Bahwa tidak benar Sdr. Robert Hutahean memiliki saham sebanyak 144 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 144.000.000,-“, dan tidak benar Sdr. IRFANDI memiliki sebanyak 70 lembar ertatidak benar Sdr. DARSONO SORMIN memiliki sebanyak 20 lembar;
- Bahwa tentang penetapan Gaji tersebut tidak ada dalam Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 10 Juni 2019.

Halaman 30 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun perbedaan dokumen yang diserahkan oleh Robert Hutahean kepada Penyelidik berupa Akta Berita Acara Rapat Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 antara Sdr. Robert Hutahean dengan Nyona AINI SUGOTO bahwa di dalam Akta tersebut menyatakan bahwa saham milik Robert Hutahean yaitu sejumlah 24 lembar dan saham milik AINI SUGOTO yaitu sejumlah 56 lembar adalah tidak benar, dan berbeda dengan Akta Berita Acara Rapat Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang berada di tangan AINI SUGOTO
- Bahwa pada Akta Nomor 14 yang diserahkan Sdr. Robert Hutahean tertulis Masa berlakunya kepengurusan berakhir pada tanggal 08-06-2023. Sedangkan Akta Nomor 14 milik AINI SUGOTO tertulis Masa berlakunya kepengurusan berakhir pada tanggal 05-07-2023.
- Bahwa Pada Akta Nomor 14 yang diserahkan Robert Hutahean tersebut bagian Agenda rapat hanya dua point yaitu A. Mengangkat kembali segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang masa jabatannya telah berakhir. B. Hal – hal lain yang timbul dalam rapat. Sedangkan Akta Nomor 14 milik AINI SUGOTO tertulis 3 point yaitu A. Mengangkat kembali segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang masa jabatannya telah berakhir; B. Memberikan persetujuan kepada salah seorang pemegang saham untuk menjual sebahagian sahamnya; C. Hal-hal yang lain yang timbul dalam rapat.
- Bahwa pada Akta Nomor 14 yang diserahkan Robert Hutahean tersebut tidak terdapat klausul yang tidak dituliskan yaitu Memberikan persetujuan kepada Tuan Robert Hutahean tersebut, untuk menjual sebahagian sahamnya, yakni sebanyak 8 (delapan) saham kepada dan menunjuk sebagai calon pembelinya, yakni Nyonya AINI SUGOTO.
- Bahwa pada Akta Nomor 14 milik AINI SUGOTO ada klausul yang menyatakan bahwa Tuan Robert Hutahean sejumlah 16 (enam belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.000.000,-. Sedangkan Akta Nomor 14 yang diserahkan Robert Hutahean tersebut tidak terdapat klausul yang dituliskan tersebut.
- Bahwa Pada Akta Nomor 14 yang diserahkan oleh Robert Hutahean tersebut tertulis “ maka Ketua rapat menutup rapat ini pada jam 12.00

Halaman 31 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib. Sedangkan Akta Nomor 14 milik AINI SUGOTO tertulis “ maka
Ketua rapat menutup rapat ini pada jam 12.35 Wib;

3. Saksi **RATNA DEWI, S.H.,M.Kn**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dipemeriksaan penyidikan sesuai berita acara pemeriksaannya sudah benar semua;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Notaris sejak tanggal 18 Juli 2005 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman & Hak Azasi Manusia RI No. C-173.HT.03.01 Tahun 2002 tanggal 28 Oktober 2002.
- Bahwa saksi kenal dengan AINI SUGOTO, yang merupakan klien saksi dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Comanditer (CV) Berlian Sarana Wisata tahun 2008 sampai dengan Berlian Sarana Wisata menjadi Perseroan Terbatas pada tahun 2011 dan hingga sekarang ini PT. Berlian Sarana Wisata (PT.BSW) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 10 tanggal 16 September 2011.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ROBERT HUTAHEAN, yang merupakan klien saksi dalam pembuatan beberapa Akta;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berlian Sarana Wisata yaitu Akta Nomor 10 tanggal 16 September 2011, modal saham Aini Sugoto yaitu sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan Robert Hutahean sebanyak 12 (dua belas) lembar.
- Bahwa Akta yang telah saksi terbitkan terkait PT.Berlian Sarana Wisata, yaitu:
 - a. Akta Nomor 10 tanggal 16 September 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas yang diterbitkan Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn.
 - b. Akta Nomor 11 tanggal 16 September 2011 tentang Perubahan Modal Perusahaan yang diterbitkan Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn.
 - c. Akta Nomor 4 tanggal 5 Juli 2018 tentang Berita Acara Rapat yang diterbitkan Notaris Ratna Dewi, S.H., M.Kn;



- d. Akta Nomor 5 tertanggal 5 Juli 2018 tentang Pemindahan Hak – Hak Atas Saham yang diterbitkan Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn
- e. Akta Nomor 12 tertanggal 16 Agustus 2018 tentang Pembatalan yang diterbitkan Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn.
- f. Akta Nomor 13 tertanggal 16 Agustus 2018 tentang Pembatalan yang diterbitkan Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn.
- g. Akta Nomor 14 tertanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat yang diterbitkan Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn.
- h. Akta Nomor 15 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Pemindahan Hak – Hak Atas Saham yang diterbitkan Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn.
- Bahwa Akta Nomor 11 tanggal 12 Oktober 2011 mengenai Perubahan dan Penambahan Modal Saham PT. Berlian Sarana Wisata. Yang mana saham awal PT. Berlian Sarana Wisata pertama kali berjumlah 25 lembar kemudian berubah menjadi 80 Lembar saham;
 - Bahwa Akta Nomor 4 tanggal 5 Juli 2018 yaitu mengenai Berita Acara Rapat Perubahan dan Pengalihan Hak Saham PT. Berlian Sarana Wisata. Yang mana Robert Hutahean telah menjual 8 (delapan) lembar sahamnya kepada Nyonya Aini Sugoto. Sehingga saham milik Robert Hutahean menjadi 16 Lembar dan Nyonya Aini Sugoto menjadi 64 Lembar.
 - Bahwa saksi mengenali Akta Nomor 5 tertanggal 5 Juli 2018 yaitu mengenai Berita Acara Rapat Pemindahan Hak atas Saham. Yang mana Robert Hutahean telah menjual 8 (delapan) lembar sahamnya kepada Nyonya Aini Sugoto dan telah mendapat persetujuan dari Istri Tuan Robert Hutahean. Sehingga saham milik Robert Hutahean menjadi 16 Lembar dan Nyonya Aini Sugoto menjadi 64 Lembar.-
 - Bahwa Akta Nomor 12 tertanggal 16 Agustus 2018 yaitu mengenai Pembatalan Berita Acara Rapat Nomor 4 tanggal 5 Juli 2018 dikarenakan Akta Berita Acara Rapat Nomor 4 tanggal 5 Juli 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kadaluarsa dalam pelaporan Pengesahan kepada Menkumham RI, sehingga diterbitkan Akta Nomor 12 tanggal 16 Agustus 2018.

- Bahwa Akta Nomor 13 tertanggal 16 Agustus 2018 mengenai Pembatalan Akta Nomor 5 Pemindahan Hak – Hak atas Saham tertanggal 5 Juli 2018 dikarenakan Akta Nomor 5 tertanggal 5 Juli 2018 telah kadaluarsa dalam pelaporan Pengesahan kepada Menkumham RI, sehingga diterbitkan Akta Nomor 13 tanggal 16 Agustus 2018 tersebut.
- Bahwa tempo kadaluarsa pelaporan pengesahan yaitu sebelum 30 hari berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas. Adapun pengesahan tersebut mengenai perubahan struktur kepengurusan dan perubahan saham Perseroan Terbatas PT. Berlian Sarana Wisata.
- Bahwa saksi mengenali berupa fotocopy Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat yang dalam isi Akta Nomor 14 menyatakan bahwa " Robert Hutahean dalam jabatannya sebagai Direktur dari perseroan dan sebagai pemilik 24 lembar saham perseroan dan Aini Sugoto dalam jabatannya sebagai Komisaris dari perseroan dan pemilik 56 lembar saham perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun lamanya dan karenanya akan berakhir pada tanggal delapan bulan juni tahun dua ribu dua puluh tiga (08-06-2023)". Adapun Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat tersebut merupakan Akta yang saksi terbitkan. Dan saksi menyatakan bahwa Akta Berita Acara Rapat Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang berada di tangan Robert Hutahean adalah palsu.
- Bahwa adapun saksi telah menerbitkan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat antara lain :
 1. Bahwa Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat yang dalam isi Akta Nomor 14 menyatakan bahwa " Robert Hutahean dalam jabatannya sebagai Direktur dari perseroan sebagai pemilik 24 lembar saham perseroan dan Aini Sugoto dalam jabatannya sebagai Komisaris dari perseroan dan pemilik 56 lembar saham perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun lamanya dan karenanya akan berakhir

Halaman 34 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn



pada tanggal delapan bulan juni tahun dua ribu dua puluh tiga (08-06-2023)". Adapun Akta 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat tersebut merupakan Akta yang saksi terbitkan dikarenakan kesalahan print oleh Staf saksi yang bernama Sri Wahyuni.

2. Bahwa Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat yang dalam nya menyatakan bahwa: Sdr.Robert Hutahean menjual saham miliknya sebanyak 8 (delapan) lembar kepada AINI SUGOTO sehingga Robert Hutahean saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan saksi AINI SUGOTO saham dengan jumlah 64 (enam puluh) empat dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
3. Bahwa Akta yang sebenarnya adalah Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat yang dalam isi Akta Nomor 14 menyatakan bahwa " Robert Hutahean menjual saham miliknya sebanyak 8 (delapan) lembar kepada AINI SUGOTO sehingga Robert Hutahean saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan saksi AINI SUGOTO saham dengan jumlah 64 (enam puluh) empat dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
4. Bahwa adapun Akta Nomor 14 yang memiliki Minuta Aktanya yaitu Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat yang dalam isi Akta Nomor 14 menyatakan bahwa " Robert Hutahean menjual saham miliknya sebanyak 8 (delapan) lembar kepada AINI SUGOTO sehingga Robert Hutahean saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan saksi AINI SUGOTO saham dengan jumlah 64 (enam puluh) empat dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
5. Bahwa sedangkan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat yang dalam isi Akta Nomor 14

Halaman 35 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn



menyatakan bahwa " Robert Hutahean dalam jabatannya sebagai Direktur dari perseroan dan sebagai pemilik 24 lembar saham perseroan sedangkan Aini Sugoto dalam jabatannya sebagai Komisaris dari perseroan dan pemilik 56 lembar saham perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun lamanya dan karenanya akan berakhir pada tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (08-06-2023)" tidak memiliki minuta Akta.

6. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib saksi ditelepon oleh Robert Hutahean dan Aini Sugoto untuk membuat Draft Berita Acara Rapat PT. Berlian Sarana Wisata. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 Wib saksi berangkat dari Kantor Notaris saksi menuju Griya Hotel Medan;
7. Bahwa sesampainya saksi di Griya Hotel saksi membacakan draft atau kata konsep kasar dari Berita Acara Rapat kepada Robert Hutahean dan Aini Sugoto. Setelah saksi membacakan Draft tersebut, oleh Aini Sugoto keberatan dikarenakan Aini Sugoto sudah membeli saham Robert Hutahean sebanyak 8 (delapan) lembar saham, sedangkan dalam draft tersebut tidak ada tertulis mengenai pembelian saham sehingga draft atau konsep kasar tersebut dibatalkan dan tidak ditanda tangani oleh Robert Hutahean dan Aini Sugoto.
8. Bahwa Kemudian saksi datang kembali ke Griya Hotel untuk menanda tangani Minuta Akta Nomor 14 Berita Acara Rapat tanggal 16 Agustus 2018 kepada Robert Hutahean dan Aini Sugoto sekaligus membawa Minuta Akta Nomor 15 tentang Pemindahan Hak – Hak Atas Tanah tanggal 16 Agustus 2018. Yang mana antara Akta Nomor 14 dan Akta Nomor 15 merupakan satu paket dikarenakan tidak mungkin terjadi Berita Acara Rapat dibuat tanpa adanya pemindahan Hak-Hak Atas Saham;
9. Bahwa setelah Minuta Akta Nomor 14 dan Minuta Akta Nomor 15 tanggal 16 Agustus 2018 telah ditanda tangani oleh Robert Hutahean dan Aini Sugoto dihadapan saksi. selanjutnya saksi



pulang ke kantor Notaris saksi di Kecamatan Stabat Kab. Langkat. Kemudian dua hari selanjutnya pada tanggal saksi tidak ingat bulan Agustus 2018 saksi mengeluarkan Salinan Akta Nomor 14 Berita Acara Rapat tanggal 16 Agustus 2018 dan Salinan Akta Nomor 15 tentang Pemindahan Hak – Hak Atas Saham tertanggal 16 Agustus 2018.

10. Bahwa setelah salinan akta saksi terbitkan, maka pegawai Notaris saksi yang bernama Sutrisno mengantarkan Salinan Salinan Akta Nomor 14 Berita Acara Rapat tanggal 16 Agustus 2018 dan Salinan Akta Nomor 15 tentang Pemindahan Hak – Hak Atas Saham tertanggal 16 Agustus 2018 kepada Robert Hutahean dan Aini Sugoto sebagaimana yang tertulis dalam buku Ekspedisi kantor Notaris Ratna Dewi, S.H., M.Kn.

11. Bahwa mengenai Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang isinya menyatakan bahwa " Robert Hutahean dalam jabatannya sebagai Direktur dari perseroan dan sebagai pemilik 24 lembar saham perseroan dan Aini Sugoto dalam jabatannya sebagai Komisaris dari perseroan dan pemilik 56 lembar saham perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun lamanya dan karenanya akan berakhir pada tanggal delapan bulan juni tahun dua ribu dua puluh tiga (08-06-2023) yang diduga palsu tersebut saksi baru mengetahuinya yaitu berdasarkan keterangan dari Sri Wahyuni kepada saksi pada tanggal 17 Agustus 2018 oleh Sri Wahyuni memprint out Salinan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang isinya menyatakan bahwa " Robert Hutahean dalam jabatannya sebagai Direktur dari perseroan dan sebagai pemilik 24 lembar saham perseroan dan Aini Sugoto dalam jabatannya sebagai Komisaris dari perseroan dan pemilik 56 lembar saham perseroan;

12. Bahwa kemudian tanggal 21 Agustus 2018 saksi dihubungi oleh pegawai saksi Sri Wahyuni dengan berkata " Bu, Rupanya Ada Kesalahan Print Berita Acara Rapat Nomor Empat Belas" Lalu Saksi Berkata " Loh Kok Bisa Salah Print, Kan Sudah Ku Bilang Jangan Print Yang Dibawah, Sekarang Minta Lagi



Salinan Berita Acara Rapat Nomor Empat Belas Itu Sama Si Robert". Lalu oleh Sri Wahyuni meminta bantuan seorang staf bernama Sutrisno untuk mengambil kembali Salinan Berita Acara Rapat yang salah tadi. Namun atas keterangan dari Sutrisno mengatakan bahwa Salinan Berita Acara Rapat yang salah tadi tidak mau diserahkan oleh Robert Hutahean dengan alasan Salinan Akta Nomor 14 Berita Acara Rapat yang salah tersebut disimpan oleh pegawai Griya Hotel dan tidak ada pada Robert Hutahean.

13. Bahwa adapun perbedaan dokumen yang dipergunakan oleh Robert Hutahean berupa Akta Berita Acara Rapat Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 dengan Akta Berita Acara Rapat Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang saksi miliki antara lain:

14. Bahwa pada Akta Nomor 14 yang diserahkan Robert Hutahean tersebut tertulis saham milik Robert Hutahean berjumlah 24 lembar dan saham milik Aini Sugoto berjumlah 56 lembar. Sedangkan yang sebenarnya pada Akta Nomor 14 yang berada di tangan saksi tertera saham milik Robert Hutahean berjumlah 16 lembar dan saham milik Aini Sugoto berjumlah 64 lembar.

15. Bahwa pada Akta Nomor 14 yang diserahkan Robert Hutahean tersebut tertulis Masa berlakunya kepengurusan berakhir pada tanggal 08-06-2023. Sedangkan yang sebenarnya Akta Nomor 14 yang berada di tangan saksi tertulis Masa berlakunya kepengurusan berakhir pada tanggal 05-07-2023.

16. Bahwa pada Akta Nomor 14 yang diserahkan Robert Hutahean tersebut bagian Agenda hanya terdapat dua point yaitu:

- a). Mengangkat kembali segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang masa jabatannya telah berakhir.
- b). Hal – hal lain yang timbul dalam rapat.

Sedangkan didalam Akta Nomor 14 yang berada di tangan saksi tertulis 3 point yaitu A. Mengangkat kembali segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan yang masa jabatannya telah berakhir; B. Memberikan persetujuan kepada salah seorang pemegang saham untuk menjual sebahagian sahamnya; C. Hal-hal yang lain yang timbul dalam rapat.

- Bahwa pada Akta Nomor 14 yang diserahkan Robert Hutahean tersebut tidak terdapat klausul yang tidak dituliskan yaitu Memberikan persetujuan kepada Tuan Robert Hutahean tersebut, untuk menjual sebahagian sahamnya, yakni sebanyak 8 (delapan) saham kepada dan menunjuk sebagai calon pembelinya, yakni Nyonya AINI SUGOTO.
- Bahwa pada Akta Nomor 14 yang berada di tangan saksi ada klausul yang menyatakan bahwa Tuan Robert Hutahean sejumlah 16 (enam belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.000.000,-. Sedangkan Akta Nomor 14 yang diserahkan Robert Hutahean tersebut tidak terdapat klausul yang dituliskan tersebut.
- Bahwa pada Akta Nomor 14 yang diserahkan oleh Robert Hutahean tersebut tertulis "maka Ketua rapat menutup rapat ini pada jam 12.00 Wib. Sedangkan Akta Nomor 14 yang berada di tangan saksi tertulis" maka Ketua rapat menutup rapat ini pada jam 12.35 Wib.
- Bahwa pada Akta Nomor 14 yang diserahkan oleh Robert Hutahean tersebut pada bagian awal Akta penulisan "SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSI REPUBLIK INDONESIA". Sedangkan Akta Nomor 14 yang saksi terbitkan tertulis "SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA".
- Pada Akta Nomor 14 yang diserahkan oleh Robert Hutahean tersebut pada bagian awal Akta tertulis "tertanggal delapan belas juli tahun dua ribu lima (18-07-2005)". Sedangkan Akta Nomor 14 yang saksi terbitkan tertulis "18-07-2005 (delapan belas juli dua ribu lima)". Bahwa saksi selalu menuliskan angka dahulu baru kemudian huruf.
- Bahwa pada Akta Nomor 14 yang diserahkan oleh Robert Hutahean tersebut pada halaman dua tertulis "Nyonya AINI SUGOTO, yang lahir di Bagan Asahan pada tanggal dua bulan Maret tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga (02-03-1973)". Sedangkan Akta Nomor 14 yang saksi terbitkan tertulis "Nyonya AINI SUGOTO, yang

Halaman 39 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Bagan Asahan pada tanggal 02-03-1973 (dua bulan Maret tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga)". Bahwa saksi selalu menuliskan angka dahulu baru kemudian huruf.

- Bahwa pada Akta Nomor 14 yang diserahkan oleh Robert Hutahean tersebut pada bagian akhir Akta tertulis "Nona SRI WAHYUNI, yang lahir di Mancang pada tanggal dua puluh empat September tahun seribu Sembilan ratus sembilan puluh lima (24-09-1995)". Sedangkan Akta Nomor 14 yang saksi terbitkan tertulis "Nona SRI WAHYUNI, yang lahir di Mancang pada tanggal 24-09-1995 (dua puluh empat September tahun seribu Sembilan ratus sembilan puluh lima)". Bahwa saksi selalu menuliskan angka dahulu baru kemudian huruf.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. Robert Hutahean mempergunakan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang isinya mengenai bahwa "Robert Hutahean pemilik 24 lembar saham perseroan dan Aini Sugoto pemilik 56 lembar saham perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun lamanya dan karenanya akan berakhir pada tanggal delapan bulan juni tahun dua ribu dua puluh tiga (08-06-2023) tersebut untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata dan penerbitan Akta Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 tentang Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata yang diterbitkan oleh Notaris Gordon E. Harianja, S.H.
- Bahwa Berita Acara Rapat merupakan hasil dari keputusan rapat seluruh Direksi dan Komisari Perseroan Terbatas, sedangkan Akta Penegasan merupakan Penegasan terhadap salah satu Akta mana yang mau ditegaskan serta tentang apa Penegasan tersebut.
- Bahwa yang saksi laporkan dalam Laporan Bulanan Notaris Ratna Dewi yaitu Akta Nomor 14 tertanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat PT. Berlian Sarana Wisata. Yang mana Sdr Robert Hutahean memiliki saham sebanyak 16 (enam belas) lembar dan Nyonya Aini Sugoto sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar saham;
- Bahwa ada keterangan yang ingin saksi ubah yaitu pada jawaban saksi point nomor 14 yaitu tertulis "DAN SAKSI MENYATAKAN BAHWA AKTA BERITA ACARA RAPAT NOMOR 14 TANGGAL 16 AGUSTUS 2018 YANG BERADA DI TANGAN ROBERT HUTAHEAN

Halaman 40 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADALAH PALSU". Maka keterangan yang sebenarnya adalah "DAN SAKSI MENYATAKAN BAHWA AKTA BERITA ACARA RAPAT NOMOR 14 TANGGAL 16 AGUSTUS 2018 YANG BERADA DI TANGAN ROBERT HUTAHEAN ADALAH MENJADI AKTA DIBAWAH TANGAN ATAU MENJADI BATAL DEMI HUKUM.

- Adapun sebabnya saksi menerangkan bahwa Akta yang berada di tangan Robert Hutahean menjadi Akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum dikarenakan Akta berita acara rapat nomor 14 tanggal 16 agustus 2018 yang isinya menyatakan bahwa "Robert Hutahean dalam jabatannya sebagai Direktur dari perseroan dan sebagai pemilik 24 lembar saham perseroan dan Aini Sugoto dalam jabatannya sebagai Komisaris dari perseroan dan pemilik 56 lembar saham perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun lamanya dan karenanya akan berakhir pada tanggal delapan bulan juni tahun dua ribu dua puluh tiga (08-06-2023)" tidak memiliki Minuta Akta hanya salinan Akta saja dan Salinan Akta tersebut merupakan kesalahan print out / cetak.
- Bahwa pada Pasal 1 angka 9 Undang – undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan " salinan Akta yaitu salinan kata demi kata dari seluruh Akta pada bagian salinan Akta tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya". Kedudukan dari salinan Akta notaris yang semula dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna menjadi tidak sempurna dikarenakan salinan Akta tersebut tidak sama bunyinya dengan minuta Akta sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materiil prosedur pembuatan Akta. Hal ini mengakibatkan salinan Akta tersebut dinyatakan batal demi hukum. Konsekuensi yuridis perjanjian dalam salinan Akta tersebut yaitu : perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum karena mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan mengandung unsur kekhilafan dan penipuan dan notaris memiliki sanksi apabila notaris tersebut yang menyalahgunakan wewenang.
- Adapun kronologis sehingga terbitnya Salinan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018, oleh Robert Hutahean menelepon saksi untuk membuat Berita Acara Rapat PT. Berlian



Sarana Wisata tentang mengangkat kembali segenap anggota dewan direksi dan dewan komisaris perseroan yang masa jabatannya berakhir.

2. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2018 saksi datang ke Griya Hotel bersama dengan staf notaris yang bernama Sri Wahyuni dan Sutrisno dengan membawa draft Akta atau kata lainnya konsep kasar Berita Acara Rapat atas permintaan para pemegang saham untuk mengangkat kembali segenap anggota direksi dan dewan komisaris yang masa jabatannya berakhir sesuai dengan saham masing – masing yaitu sebagai berikut :
3. Bahwa Robert Hutahean sebanyak 24 lembar saham dan Aini Sugoto sebanyak 56 lembar saham.
4. Bahwa Kemudian setelah draft Akta Berita Acara Rapat dibacakan oleh saksi Notaris kepada Robert Hutahean dan Aini Sugoto, ternyata tidak sesuai dengan hasil keputusan rapat para pemegang saham sehingga Robert Hutahean dan Aini Sugoto meminta dilakukan perubahan draft Akta Berita Acara Rapat tersebut dengan pembagian saham sebagai berikut : Robert Hutahean sebanyak 16 lembar saham dan Aini Sugoto sebanyak 64 lembar saham, karena Aini Sugoto telah membeli 8 lembar saham punya Robert Hutahean.
5. Bahwa Setelah itu saksi notaris dan staf notaris pergi pulang untuk memperbaiki draft Akta tersebut.
6. Bahwa Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2018 setelah diperbaiki draft Akta Berita Acara Rapat dengan benar, saksi notaris dan staf saksi Sri Wahyuni dan Sutrisno datang ke Griya Hotel dan membacakan Akta Berita Acara Rapat dan pemindahan hak – hak atas saham PT. Berlian Sarana Wisata dihadapan Robert Hutahean, Peng Ai (istri Robert) serta Aini Sugoto serta saksi – saksi pegawai Notaris. Dan saksi menanyakan apakah sudah sesuai apa yang dibacakan tersebut dengan kesepakatan para pihak bersama. Lalu dijawab oleh para pihak sudah sesuai dengan hasil keputusan rapat dan kesepakatan bersama selanjutnya para pihak membubuhkan Cap ibu jari jempol kanan dan kiri dan tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangan para pihak di dalam draft Akta tersebut. Kemudian saksi notaris dan pegawai pulang untuk membuat salinan Aktanya.
7. Bahwa setelah dibuat salinan yang benar lalu saksi notaris menyuruh Sri Wahyuni untuk mengeprint nya, keesokan harinya Robert Hutahean meminta salinan untuk keperluan ke Bank serta mendaftarkan ke Kemenkumham RI secepatnya, sementara saksi juga ditelepon besan saksi untuk segera ke Jakarta melihat anak saksi di Rumah Sakit jakarta yang sedang drop masuk ICU karena melahirkan, sehingga saksi menyuruh Sri Wahyuni mencetak atau print salinan Akta tersebut, setelah dicetak atau print salinan Akta Berita Acara Rapat tersebut langsung saksi tandatangani kemudian di scan oleh Sri Wahyuni dan saksi langsung buka kode asword dan ID supaya bisa dilaporkan ke Kemenkum Ham RI, setelah saksi tanda tangani Akta Berita Acara Rapat tersebut saksi langsung ke bandara Kuala Namu menuju Jakarta.
 8. Bahwa kemudian salinan Akta Berita Acara Rapat Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang isinya "saham Robert Hutahean sebanyak 24 lembar saham dan Aini Sugoto sebanyak 56 lembar saham" tersebut diantar oleh Sutrisno ke Griya Hotel untuk diserahkan kepada Robert Hutahean namun yang diterima karyawan Hotel atas nama JEFFERSON tertanggal 19 Agustus 2018.
 9. Kemudian salinan Akta Berita Acara Rapat Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang isinya " saham Robert Hutahean sebanyak 16 lembar saham dan Aini Sugoto sebanyak 64 lembar saham" tersebut diantar oleh Sutrisno ke Griya Hotel untuk diserahkan kepada Aini Sugoto dan diterima langsung oleh Aini Sugoto tertanggal 10 April 2019.
 10. Bahwa kemudian setelah lewat satu tahun berlalu kira – kira antara bulan Mei hingga bulan Juni 2019, saksi dipanggil oleh Aini Sugoto ke kantor Pengacara Aulia Juhri, S.H dan disana Aini Sugoto menceritakan bahwa telah keluar salinan Akta yang berbeda isinya. Yang mana Salinan Akta Berita Acara Rapat Nomor 14 yang diterima Robert Hutahean berisi " saham Robert Hutahean sebanyak 24 lembar saham dan Aini Sugoto sebanyak 56 lembar

Halaman 43 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham". Sedangkan Salinan Akta Berita Acara Rapat Nomor 14 yang diterima Aini Sugoto berisi "saham Robert Hutahean sebanyak 16 lembar saham dan Aini Sugoto sebanyak 64 lembar saham. Lalu saksi merasa kaget kenapa bisa keluar dua salinan Akta Berita Acara Rapat Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang berbeda isinya.

11. Bahwa lalu saksi ke kantor Notaris saksi dan bertanya kepada staf saksi yang bernama Sri Wahyuni "KOK BISA TERBIT DUA SALINAN AKTA". Lalu saksi periksa minuta Akta dan komputer saksi ternyata Sri Wahyuni tidak sengaja mencetak atau mengeprint draft yang tidak benar tersebut dikarenakan draft Akta Nomor 14 yang salah tersebut belum terhapus dari komputer saksi sehingga oleh Sri Wahyuni mencetak Salinan Akta yang salah.
12. Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi menyuruh staf saksi bernama Sutrisno untuk mengambil kembali Salinan Akta Nomor 14 Berita Acara Rapat yang diserahkan kepada Robert Hutahean namun ternyata tidak bertemu dengan Robert Hutahean. Kemudian dua hari nya lagi staf saksi Sutrisno kembali mendatangi Griya Hotel untuk meminta Salinan Akta Nomor 14 Berita Acara Rapat yang diserahkan kepada Robert Hutahean namun tidak bertemu dengan Robert Hutahean. Dan untuk ketiga kalinya Sutrisno kembali mendatangi Griya Hotel namun dijawab oleh karyawan hotel tidak tahu disimpan dimana Salinan Akta Nomor 14 Berita Acara Rapat yang diserahkan kepada Robert Hutahean tersebut.
- Bahwa Sdr. Robert Hutahean mengetahui bahwa Salinan Akta Berita Acara Rapat Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang isinya menyatakan Robert Hutahean dalam jabatannya sebagai Direktur dari perseroan dan sebagai pemilik 24 lembar saham perseroan dan Aini Sugoto dalam jabatannya sebagai Komisaris dari perseroan dan pemilik 56 lembar saham perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun lamanya dan karenanya akan berakhir pada tanggal delapan bulan juni tahun dua ribu dua puluh tiga (08-06-2023) adalah salah dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya dikarenakan pada saat pada tanggal 15 Agustus 2018 saksi datang ke Griya Hotel bersama dengan staf



notaris yang bernama Sri Wahyuni dan Sutrisno dengan membawa draft Akta atau kata lainnya konsep kasar Berita Acara Rapat tersebut oleh Robert Hutahean dan Aini Sugoto meminta dilakukan perubahan draft Akta Berita Acara Rapat tersebut dengan pembagian saham sebagai berikut : Robert Hutahean sebanyak 16 lembar saham dan Aini Sugoto sebanyak 64 lembar saham, karena Aini Sugoto telah membeli 8 lembar saham punya Robert Hutahean.

- Saksi menambahkan bahwa ketika saham Robert Hutahean dijual kepada Aini Sugoto sebanyak 8 lembar saham dari 24 lembar menjadi 16 lembar, maka terdakwa Robert Hutahean mengatakan, jadi berkurang saham saksi iya kepada saksi.
- Maka tidak ada alasan terdakwa Robert Hutahean untuk mengatakan bahwa terdakwa Robert Hutahean tidak tidak benar menjual saham sebanyak 8 lembar kepada Aini Sugoto.
- Bahwa saksi menegaskan, bahwa Akta 14 yang dibuat oleh saksi sebagai Notaris yang benar adalah Akta No.14 yang ada pada Aini Sugono dan yang salah ada pada terdakwa Robert Hutahean;

4. Saksi GORDON E. HARIANJA, S.H, (berjanji) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di penyidikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Notaris sejak tanggal 28 Oktober 2002;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. AINI SUGOTO yang mana AINI SUGOTO hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Robert Hutahean yang mana Robert Hutahean selaku klien yang mengundang saksi untuk hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata. Adapun saksi kenal dengan Robert Hutahean yaitu berkisar tanggal 03 Juni 2019 yang mana saksi mendapat undangan dari PT. Berlian Sarana Wisata untuk menjadi saksi pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2019 di Lantai V ruang meeting Hotel Griya Medan Jalan Tengku Amir

Halaman 45 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah Blok A Nomor 38-44 Kec. Medan Helvetia Kota Medan yang dimulai pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 17.30 Wib.

- Bahwa adapun orang yang menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata tersebut yaitu :
 - a. Tuan Robert Hutahean yang menjabat sebagai Direksi.
 - b. Nyonya Aini Sugoto yang menjabat sebagai Komisaris.
 - c. Tuan Irfandi
 - d. Tuan Darsono Sormin
 - e. Tuan Syahrial.
 - f. Notaris Gordon E. Harianja, S.H.
 - g. Staf Notaris yang bernama EKI ARYA ARTA, Laki - laki.
 - h. Nona Fanny Putri Manurung yang menjabat sebagai Staf Human Resources Departement PT. Berlian Sarana Wisata yang saat rapat umum bertindak sebagai Notulis rapat.
 - i. Tuan Aulia Zufri, S.H selaku Pengacara AINI SUGOTO (pemegang saham).
 - j. Seorang laki – laki yang identitasnya saksi tidak ketahui selaku Pengacara AINI SUGOTO. –
 - k. Selamat Heriyanto bertindak sebagai cameramen atau dokumentasi rapat.
- Bahwa Sdr. AINI SUGOTO mengikuti RUPS Luar Biasa tersebut dari awal saja, namun berkisar pukul 13.30 Wib pada saat Robert Hutahean membacakan Agenda Rapat Kedua tentang pembukaan dan Penjelasan pimpinan rapat berakhir, oleh Sdri. AINI SUGOTO meninggalkan ruangan rapat dikarenakan ia merasa keberatan atas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut;
- Bahwa satu bundel fotocopy Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 adalah saksi mengenalinya. Adapun Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 tersebut merupakan Akta yang saksi terbitkan berdasarkan hasil RUPS luar biasa tanggal 10 Juni 2019 tersebut. Sehingga itu sebabnya saksi menerbitkan Akta Penegasan Keputusan dan bukan Berita Acara Rapat.

Halaman 46 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil notulen rapat bahwa Sdr.AINI SUGOTO tidak ada memberikan kuasa kepada Robert Hutahean maupun Irfandi untuk diperbuatnya Akta Penegasan RUPS luar biasa tersebut.
- Bahwa saksi ada membawa fotocopy Notulen hasil RUPS Luar Biasa tanggal 10 Juni 2019 tersebut sekarang ini yang dibubuhi tanda tangan yaitu Robert Hutahean selaku Direktur PT. Berlian Sarana Wisata, Irfandi selaku pemegang saham yang baru, Darsono Sormin selaku pemegang saham yang baru, Fanny Manurung selaku Notulis. Selamat Heriyanto selaku Juru Foto Rapat dan Syahrial selaku pemegang saham yang baru.
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila saham yang terkumpul sudah sudah dapat dilakukan RUPS (quorum), maka AINI SUGOTO tidak wajib memberikan kuasa kepada Robert Hutahean maupun Irfandi untuk diperbuatnya Akta Penegasan RUPS luar biasa tersebut.
- Bahwa salinan Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 tersebut tidak ada diberikan kepada AINI SUGOTO selaku salah satu pemegang saham.
- Bahwa yang berwenang memberikan salinan Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 tersebut adalah Robert Hutahean selaku Direktur PT. Berlian Sarana Wisata.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemanakah Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 tersebut dipergunakan oleh Robert Hutahean;
- Bahwa yang sebenarnya mengkonsep isi Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 tersebut adalah Robert Hutahean dan Irfandi dikarenakan mengenai isi Akta merupakan kehendak para pihak
- Bahwa asli Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 sekarang ini berada di tangan Robert Hutahean.-

Halaman 47 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dasar saksi menerbitkan Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 tersebut antara lain :
 - a. Akta Nomor 10 tanggal 16 September 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berlian Sarana Wisata yang diterbitkan Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn.
 - b. Akta Nomor 11 tanggal 12 Oktober 2011 tentang Perubahan yang diterbitkan Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn.
 - c. Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat yang diterbitkan Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn.

Ketiga dokumen tersebut adalah dokumen yang diserahkan oleh Robert Hutahean kepada saksi yang dipergunakan oleh Robert Hutahean sebagai dasar pembuatan Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 tersebut.

- Bahwa saksi telah serahkan kepada penyidik pembantu berupa satu bundel fotocopy Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat yang dipergunakan oleh Robert Hutahean kepada saksi yang dalam isi Akta Nomor 14 menyatakan bahwa " Robert Hutahean dalam jabatannya sebagai Direktur dari perseroan dan sebagai pemilik 24 lembar saham perseroan dan Aini Sugoto dalam jabatannya sebagai Komisaris dari perseroan dan pemilik 56 lembar saham perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun lamanya dan karenanya akan berakhir pada tanggal 08 Juni 2023;.
- Bahwa saksi tidak mengenali Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat yang menyatakan bahwa " Tuan Robert Hutahean tersebut sejumlah 16 (enam belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sedangkan Nyonya Aini Sugoto tersebut sejumlah 64 (enam puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) Serta mengangkat kembali segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang masa jabatannya 5 (lima) tahun dan akan berakhir pada tanggal 05 Juli 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan dokumen yang dipergunakan oleh Robert Hutahean kepada saksi berupa Akta Berita Acara Rapat Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 dengan Akta Berita Acara Rapat Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang ada pada AINI SUGOTO, yang sekarang diperlihatkan pada saksi adalah:
 - a. Bahwa pada Akta Nomor 14 yang di pergunakan Robert Hutahean tersebut tertulis saham milik Robert Hutahean berjumlah 24 lembar dan saham milik Aini Sugoto berjumlah 56 lembar. Sedangkan pada Akta Nomor 14 yang diperlihatkan penyidik tertulis saham milik Robert Hutahean berjumlah 16 lembar dan saham milik Aini Sugoto berjumlah 64 lembar.
 - b. Ahwa pada Akta Nomor 14 yang dipergunakan Robert Hutahean tersebut tertulis Masa berlakunya kepengurusan berakhir pada tanggal 08-06-2023. Sedangkan pada Akta Nomor 14 yang diperlihatkan penyidik tertulis Masa berlakunya kepengurusan berakhir pada tanggal 05-07-2023.Selanjutnya untuk perbedaan selebihnya sebagaimana keterangan saksi di berita acara Penyidikan sudah benar;

5. Saksi IRFANDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan AINI SUGOTO yaitu saksi bekerja sebagai Humas (hubungan masyarakat) pada kantor Griya Hotel Medan. Sedangkan AINI SUGOTO sekarang ini merupakan pemegang saham PT. Berlian Sarana Wisata.
- Bahwa sepengetahuan saksi saham milik AINI SUGOTO berjumlah 56 lembar atau seharga Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) yang mana satu lembar diberi harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ROBERT HUTAHEAN sejak 2006 di Kelurahan Terjun, yang mana saksi tinggal di Lingkungan 10 sedangkan ROBERT HUTAHEAN tinggal di Lingkungan 14 Kec. Medan Marelان Kota Medan yangn masih dalam satu kelurahan dengan saksi;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi berupa satu bundel fotocopy Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Halaman 49 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 adalah saksi mengenalinya.

- Bahwa Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 tersebut diperbuat pada tanggal 13 Juni 2019 di Kantor Notaris Gordon E. Harianja, S.H., M.Kn di Jalan Amal Luhur No. 24 Medan.
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2019 di Lantai V ruang meeting Hotel Griya Medan Jalan Tengku Amir Hamzah Blok A Nomor 38-44 Kec. Medan Helvetia Kota Medan yang dimulai pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 17.30 Wib.
- Adapun yang menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata tersebut yaitu :
 - a. Sdr. Robert Hutahean yang menjabat sebagai Direksi.
 - b. Nyonya Aini Sugoto yang menjabat sebagai Komisaris.
 - c. Sdr. Irfandi (saksi sendiri)
 - d. Sdr. Darsono Sormin.
 - e. Sdr. Syahrial.
 - f. Notaris Gordon E. Harianja, S.H.
 - g. Staf Notaris yang bernama EKI ARYA ARTA, dan yang lainnya yang saksi tidak ingat lagi; tapi untuk hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi dalam berita acara di Kepolisian;
- Bahwa Sdri AINI SUGOTO mengikuti RUPS Luar Biasa tersebut dari awal saja, namun berkisar pukul 14.00 Wib yaitu pada saat pembacaan Agenda Rapat Kedua tentang pembukaan dan Penjelasan pimpinan rapat oleh Robert Hutahean berakhir oleh Sdri AINI SUGOTO meninggalkan ruangan rapat dikarenakan AINI SUGOTO mengatakan adanya peserta illegal di ruangan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama dengan Robert Hutahean datang menghadap ke Notaris Gordon E. Harianja, S.H untuk meminta dibuat Akta Penegasan RUPS Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata.
- Bahwa dalam Akta Nomor 10 tanggal 16 September 2011 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berlian Sarana Wisata, Akta

Halaman 50 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 tanggal 12 Oktober 2011 tentang Perubahan PT. Berlian Sarana Wisata dan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat tidak ada menerangkan kewenangan saksi dan jabatan saksi pada kantor PT. Berlian Sarana Wisata. Namun kewenangan saksi dan jabatan saksi sebagai Wakil Direktur berdasarkan Notulen hasil RUPS Luar Biasa pada tanggal 10 Juni 2019.

- Bahwa saksi ada membawa fotocopy Notulen hasil RUPS Luar Biasa tanggal 10 Juni 2019 tersebut sekarang ini yang dibubuhi tanda tangan yaitu Robert Hutahean selaku Direktur PT. Berlian Sarana Wisata, saksi sendiri selaku pemegang saham yang baru, Darsono Sormin selaku pemegang saham yang baru, Fanny Manurung selaku Notulis. Selamat Heriyanto selaku Juru Foto Rapat dan Syahrial selaku pemegang saham yang baru.
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Wakil Direktur PT. Berlian Sarana Wisata yaitu Direktur PT. Berlian Sarana Wisata atas nama Robert Hutahean yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 10 dan Akta Nomor 11 serta dalam Akta No. 14 tentang Berita Acara Rapat tanggal 16 Agustus 2018 yang menetapkan Robert Hutahean sebagai Direktur ada menawarkan Saham Atas Nama kepada saksi sesuai Surat Penawaran Nomor 215/DIR-GH/IV/2019 tanggal 2 Mei 2019 dan pada tanggal 2 Mei 2019 tersebut saksi menyatakan kesediaan untuk membeli 70 (tujuh puluh) lembar saham yang saksi setor pada tanggal 3 Mei 2019 ke Bank Mandiri ke rekening PT. Berlian Sarana Wisata dengan nomor rekening 106-00-91221229 di Bank Mandiri Kantor Cabang pembantu Jalan Karya Medan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Lalu saksi mendapatkan fotocopy rekening koran dari Direktur Griya Hotel Medan yang menyatakan penyetoran saham saksi telah diterima PT. Berlian Sarana Wisata dengan menerbitkan Surat Kolektif Saham Nomor 003052019 tanggal 3 Mei 2019 dan Daftar Pemegang Saham tanggal 4 Mei 2019. Selanjutnya saksi diundang untuk menghadiri RUPS Luar Biasa tanggal 10 Juni 2019 dan dalam hasil RUPS saksi diangkat oleh pemegang saham atas nama Robert Hutahean sebagai salah satu pemegang saham, DARSONO SORMIN juga diangkat sebagai salah satu pemegang

Halaman 51 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham dan SYAHRIAL juga diangkat sebagai salah satu pemegang saham dan saksi sendiri sebagai pemegang saham yang mengangkat sebagai saksi sebagai Wakil Direktur PT. Berlian Sarana Wisata yang dituangkan dalam Notulen hasil RUPS ditanda tangani mewakili 244 (dua ratus empat puluh empat) lembar saham dari 300 lembar saham yang disetor dan ditempatkan.

- Bahwa AINI SUGOTO tidak ada memberikan kuasa kepada saksi maupun Robert Hutahean untuk diperbuatnya Akta Penegasan RUPS luar biasa tersebut dikarenakan AINI SUGOTO meninggalkan pelaksanaan RUPS luar biasa tersebut. Namun diwakilkan oleh 244 lembar saham dari 300 lembar saham yang disetor dan ditempatkan oleh pemegang saham.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah AINI SUGOTO wajib memberikan kuasa kepada saksi maupun Robert Hutahean untuk diperbuatnya Akta Penegasan RUPS luar biasa tersebut.
- Bahwa salinan Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 tersebut tidak ada diberikan kepada AINI SUGOTO selaku salah satu pemegang saham;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya salinan Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 tersebut tidak ada diberikan kepada AINI SUGOTO selaku salah satu pemegang saham.
- Bahwa Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 tersebut telah dipergunakan untuk :
 - a. Sebagai lampiran permohonan pembukaan blokir rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu dengan nomor rekening 106-00-91221229 di Bank Mandiri Kantor Cabang pembantu Jalan Karya Medan atas nama PT. Berlian Sarana Wisata. Yang mana rekening PT. Berlian Sarana Wisata sebelumnya sudah diblokir oleh AINI SUGOTO. Namun saksi tidak mengetahui apakah rekening tersebut telah dibuka oleh pihak Bank atau tidak sekarang ini.



- b. Melaporkan ke Polda Sumut tanggal 3 Juli 2019 tentang Memasukkan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 70.000.000,-. Sebagaimana Laporan Polisi Nomor : STTLP / 193 / VII / 2019 / SUMUT/ SPKT III, tanggal 3 Juli 2019;
- c. Untuk sebagai lampiran permohonan perlindungan kepada Bapak Kapolda Sumut sesuai dengan Surat Nomor 45 / DIR-BSW/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 atas nama Direktur PT. Berlian Sarana Wisata atas nama Robert Hutahean.
- Bahwa pada tanggal tidak ingat di bulan Mei 2019 saksi bertemu dengan Robert Hutahean di Kantor Griya Hotel Medan Jalan Tengku Amir Hamzah Blok A No. 38/44 Kec. Medan Helvetia Kota Medan. Kemudian oleh Robert Hutahean secara lisan menawarkan saham kepada saksi dengan berkata " Perusahaan Perlu Penambahan Dana Dan Masih Ada Saham Yang Belum Disetor Dan Ditempatkan Sekitar Dua Ratus Dua Puluh Lembar Saham Dengan Harga Per Lembarnya Satu Juta Rupiah, Fandi Mau Ikut ". Lalu saksi berkata " IYA SAKSI MAU".
 - Bahwa Lalu pada tanggal 2 Mei 2019 disampaikanlah penawaran tertulis kepada saksi sesuai dengan surat penawaran Nomor 215/DIR-GH/IV/2019 tanggal 2 Mei 2019 yang ditujukan kepada saksi dan DARSONO SORMIN. Kemudian saksi menjawab secara tertulis sebagaimana Surat tanggal 02 Mei 2019 yang ditujukan kepada Direktur PT. Berlian Sarana Wisata. Kemudian pada tanggal 3 Mei 2019 saksi diminta oleh Robert Hutahean untuk menyetorkan uang pembelian 70 lembar saham senilai Rp. 70.000.000,- yang saksi setorkan ke Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jalan Karya dengan nomor rekening 106-00-91221229. Kemudian saksi diberikan fotocopy rekening koran yang menyatakan uang pembelian dari saksi telah diterima PT. Berlian Sarana Wisata. Kemudian pada tanggal 3 Mei 2019 saksi diberikan oleh Robert Hutahean di Kantor Direktur Griya Hotel Medan berupa Satu lembar Surat Kolektif Saham 003052019 tanggal 3 Mei 2019. Kemudian pada tanggal 4 Mei 2019 saksi diberikan oleh Robert Hutahean berupa Daftar Pemegang Saham di ruang Direktur Kantor Griya Hotel Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta dilaksanakannya RUPS Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata yaitu AINI SUGOTO melalui Kuasa Hukumnya. Kemudian oleh Robert Hutahean yang mengundang saksi untuk menghadiri RUPS Luar Biasa tanggal 10 Juni 2019. Dan pada saat RUPS Luar Biasa tersebut saksi diangkat sebagai Wakil Direktur PT. Berlian Sarana Wisata.
- Bahwa sebabnya AINI SUGOTO meminta dilaksanakannya RUPS Luar Biasa tersebut dikarenakan AINI SUGOTO antara lain :
 - a. meminta Laporan Pertanggung Jawaban Direksi dalam Pengelolaan Perseroan Tahun Buku 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018.
 - b. Penilaian terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Direksi dalam Pengelolaan Perseroan Tahun Buku 2011 sampai dengan 2018 sebagaimana point 1 diatas.
 - c. Pemberhentian Direksi dan mengangkat Direksi Baru yang diusulkan.
 - d. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat.
- Bahwa yang mengkonsep isi Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 tersebut adalah Notaris Gordon E. Harianja.
- Bahwa saksi telah membaca seluruh isi Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 tersebut sebelum saksi menanda tangannya di Kantor Notaris Gordon E. Harianja.
- Bahwa seluruh isi Akta Penegasan RUPS Luar Biasa tertanggal 13 Juni 2019 tersebut adalah sudah sesuai dengan yang sebenarnya dan tidak ada yang palsu.
- Bahwa asli Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 sekarang ini disimpan di Kantor Griya Hotel Medan. Dan sekarang ini saksi serahkan kepada penyelidik berupa fotocopy legalisir Notaris berupa Akta Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019.

Halaman 54 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini saksi membawa dan menyerahkan kepada penyidik berupa Fotocopy legalisir Kantor Pos Medan berupa 5 (lima) lembar Akta Nomor 14 tentang Berita Acara Rapat tanggal 16 Agustus 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Akta Nomor 14 tentang Berita Acara Rapat tanggal 16 Agustus 2018 tersebut diperbuat.
- Bahwa saksi memperoleh fotocopy legalisasi Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat tersebut dari Robert Hutahean pada tanggal 2 September 2019 di Kantor PT. Multi Anugerah Agung milik Robert Hutahean yang terletak di Jalan Gatot Subroto Medan.
- Bahwa saksi tidak mengenali Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat tersebut yang menyatakan saham milik Robert Hutahean berjumlah 16 lembar dan saham milik AINI SUGOTO berjumlah 64 lembar tersebut dan saksi sudah pernah melihat Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tersebut saat diperlihatkan oleh Robert Hutahean saat melapor di Kantor Polisi Polda Sumut mengenai Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat tersebut yang menyatakan saham milik Robert Hutahean berjumlah 16 lembar dan saham milik AINI SUGOTO berjumlah 64 lembar adalah palsu.
- Bahwa berdasarkan penglihatan mata saksi adapun perbedaan yang saksi temukan antara lain :
 - a. Pada Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat milik Robert Hutahean **tidak tertulis** adanya persetujuan pengalihan saham sebanyak 8 (delapan) lembar milik Robert Hutahean kepada AINI SUGOTO. Sedangkan pada Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat yang diperlihatkan penyidik kepada saksi tertulis adanya persetujuan pengalihan saham sebanyak 8 (delapan) lembar milik Robert Hutahean kepada AINI SUGOTO.
 - b. Pada Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat milik Robert Hutahean **tidak tertulis** jumlah saham milik Robert Hutahean sebanyak 16 (enam belas)

Halaman 55 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn



lembar dan saham milik AINI SUGOTO berjumlah 64 (enam puluh empat) lembar. Sedangkan pada Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat yang diperlihatkan penyidik kepada saksi tertulis jumlah saham milik Robert Hutahean sebanyak 16 (enam belas) lembar dan saham milik AINI SUGOTO berjumlah 64 (enam puluh empat) lembar.

- c. Pada Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat milik Robert Hutahean **tertulis** masa berlaku jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yaitu 8 Juni 2023. Sedangkan pada Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat yang diperlihatkan penyidik kepada saksi tertulis masa berlaku jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yaitu 5 Juli 2023;
- d. Pada Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat milik Robert Hutahean **tertulis** jam penutupan rapat jam 12.00 WIB. Sedangkan pada Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat yang diperlihatkan penyidik kepada saksi tertulis jam penutupan rapat jam 12.35 WIB.

6. Saksi **DARSONO SORMIN, S.E.**, (berjanji) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian benar semua;
- Bahwa saksi kenal dengan AINI SUGOTO selaku pemegang saham PT. Berlian Sarana Wisata.
- Bahwa saksi kenal juga dengan ROBERT HUTAHEAN yang menjabat sebagai Direktur PT. Berlian Sarana Wisata.
- Bahwa bundel Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 saksi mengetahuinya.
- Bahwa Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 diurus ke Notaris oleh IRFANDI dan ROBERT HUTAHEAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui isi Akta Nomor 11 tanggal 12 Oktober 2011 dan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2014 tersebut.
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2019 di Lantai V ruang meeting Hotel Griya Medan Jalan Tengku Amir Hamzah Blok A Nomor 38-44 Kec. Medan Helvetia Kota Medan yang dimulai pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 17.30 Wib.
- Bahwa orang yang menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata tersebut yaitu :
 - a. Tuan Robert Hutahean yang menjabat sebagai Direksi.
 - b. Nyonya Aini Sugoto yang menjabat sebagai Komisaris.
 - c. Tuan Irfandi (saksi sendiri)
 - d. Tuan Darsono Sormin.
 - e. Tuan Syahrial.
 - f. Notaris Gordon E. Harianja, S.H.
 - g. Staf Notaris yang bernama EKI ARYA ARTA, Laki - laki.
 - h. Nona Fanny Putri Manurung yang menjabat sebagai Staf Human Resources Departemen PT. Berlian Sarana Wisata yang saat rapat umum bertindak sebagai Notulis rapat. Serta lainnya yang saksi namanya sudah lupa;
- Bahwa saksi AINI SUGOTO mengikuti RUPS Luar Biasa tersebut dari awal saja, namun berkisar pukul 13.30 Wib pada saat pembacaan Agenda Rapat Kedua tentang pembukaan dan Penjelasan pimpinan rapat oleh Robert Hutahean berakhir, AINI SUGOTO meninggalkan ruangan rapat dikarenakan AINI SUGOTO mengatakan adanya peserta yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi pada tanggal 03 Mei 2019 ada menyetorkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada PT. Berlian Sarana Wisata; melalui rekening Bank Mandiri Nomor rekening 106-00-9122122-9.
- Bahwa saksi tahu Notulen hasil RUPS Luar Biasa tanggal 10 Juni 2019 yang dibubuhi tanda tangan Robert Hutahean selaku Direktur PT. Berlian Sarana Wisata, Irfandi dan Darsono Sormin, Syahrial selaku pemegang saham yang baru;

Halaman 57 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Komisaris PT. Berlian Sarana Wisata mensaya menjabat sebagai Financial Control;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah AINI SUGOTO ada atau tidak ada memberikan kuasa kepada orang lain untuk membuat Akta Penegasan RUPS luar biasa tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang meminta dilaksanakannya RUPS Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata yaitu AINI SUGOTO dan saat RUPS Luar Biasa tersebut saksi diangkat sebagai Wakil Direktur PT. Berlian Sarana Wisata.

7. Saksi **FANNY MADE PUTRI MANURUNG**, (berjanji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan AINI SUGOTO dan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Griya Hotel sejak bulan April tahun 2018 hingga bulan Agustus 2019 tetapi sekarang tidak bekerja disitu dikarenakan saksi diberhentikan oleh AINI SUGOTO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penerbitan Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi Akta Nomor 11 tanggal 12 Oktober 2011 dan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2014;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2019 di Lantai V ruang meeting Hotel Griya Medan Jalan Tengku Amir Hamzah Blok A Nomor 38-44 Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa yang menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian, seingat saksi, yaitu:
 - Robert Hutahean yang menjabat sebagai Direksi.
 - Aini Sugoto yang menjabat sebagai Komisaris.
 - Irfandi
 - Darsono Sormin

Halaman 58 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syahrial.
 - Notaris Gordon E. Harianja, S.H.
 - dan saksi sendiri;
 - Selamat Heriyanto (juru kamera).
- Bahwa AINI SUGOTO meninggalkan rapat dikarenakan dia tidak mengenal beberapa peserta RUPS tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 tersebut telah dipergunakan oleh Robert Hutahean.
 - Bahwa yang meminta dilaksanakannya RUPS Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata yaitu AINI SUGOTO melalui Kuasa Hukumnya.
8. Saksi **PHENG AI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi terangkan dihadapan Penyidik benar semua;
 - Bahwa benar Robert Hutahean adalah suami saksi;
 - Bahwa Adik kandung saksi yaitu AINI SUGOTO merupakan pemilik saham mayoritas sekaligus komisaris, sedangkan Robert Hutahean sebagai Direktur PT. Berlian Sarana Wisata sekaligus pemegang saham biasa.
 - Bahwa Minuta Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 adalah cap sidik jari jempol saksi dan tulisan AI yang ada pada Minuta Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 adalah tulisan saksi sendiri.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui isi Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat tersebut
 - Bahwa Minuta Akta Nomor 15 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Pemindahan Hak – Hak atas Saham adalah cap sidik jari jempol kanan dan jempol kiri tangan saksi dan tulisan AI yang ada pada Minuta Akta Nomor 15 tanggal 16 Agustus 2018 adalah tulisan saksi sendiri.
 - Bahwa saham milik Robert Hutahean dari 24 (dua puluh empat) lembar menjadi 16 (enam belas) lembar dan saham milik Aini Sugoto dari 56 (lima puluh enam) lembar menjadi 64 (enam puluh empat) lembar.

Halaman 59 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita Acara Rapat yang diserahkan oleh Notaris Ratna Dewi, S.H kepada Robert Hutahean.
- Bahwa terdakwa Robert Hutahean menjual sahamnya kepada Aini Sugoto sebanyak 8 lembar;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi ikut ke Hotel Griya Medan untuk menandatangani penjualan saham 8 lembar kepada Aini Sugoto;

9. Saksi korban **AINI SUGOTO**, (telah meninggal) sehingga keterangannya dalam berita acara penyidikan tanggal 26 Agustus 2019 dan tanggal 19 Mei 2020 dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT. Berlian Sarana Wisata berdiri dengan AKTA No.10 tanggal.16 September 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn yang memiliki saham dengan Jumlah 25 (dua puluh lima) Saham atau sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Untuk Robert Hutahean (terlapor) sebagai Direktur PT Berlian Sarana Wisata memiliki saham 12 (dua belas) lembar sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan untuk saksi korban (Aini Sugoto) memiliki saham 13 (tiga belas) lembar sebesar 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa pada Akta Perubahan Nomor 11 tanggal 12 Oktober 2011 Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah) terbagi atas 300 (tiga ratus) saham masing – masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100 % (seratus persen) atau sejumlah 80 (delapan puluh) saham yang terdiri dari Tuan Robert Hutahean sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan saksi AINI SUGOTO sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar, sesuai Akta No.14 Berita Acara Rapat tanggal 16 Agustus 2018 dan Akta Nomor 15 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Pemindahan Hak – Hak Atas Saham yang diterbitkan Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn, yang oleh terdakwa menjual saham miliknya sebesar 8 (delapan) lembar kepada saksi sehingga saksi korban memiliki saham sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar seharga Rp.64.000.000, (enam puluh empat juta rupiah) uang mana telah diterima terdakwa semuanya dengan tunai dan dengan sempurna dari pihak kedua

Halaman 60 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum penanda tangan Akta ini, untuk tanda penerimaan uang mana, Pihak Pertama menerangkan Akta ini juga berlaku sebagai kuitansinya”.

- Bahwa terdakwa ada memiliki hutang yang jumlahnya lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi korban dan saham sebesar 8 (delapan) lembar tersebut merupakan kompensasi dari pembayaran hutang terdakwa kepada saksi.
- Bahwa Akta Berita Acara Rapat Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang diserahkan kepada kepolisian adalah palsu karena isinya terdakwa memiliki saham sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan nilai nominal Rp.24.000.000,(dua puluh empat juta rupiah)-, dan yang ada pada saksi menyatakan bahwa Robert Hutahean menjual saham miliknya sebanyak 8 (delapan) lembar sehingga saham milik terdakwa 16 (enam belas) lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 16.000.000,(enam belas juta rupiah) - dan saksi AINI SUGOTO memiliki saham dengan jumlah 64 (enam puluh empat) lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 64.000.000,(enam puluh empat juta rupiah), atas kejadian tersebut saksi telah mengkonfirmasi kepada Notaris Ratna Dewi, S.H., M.Kn dan oleh Notaris membenarkan keterangan saksi tersebut.
- Bahwa pada Akta Nomor 14 yang ada pada terdakwa tertulis Masa berlakunya kepengurusan berakhir pada tanggal 08-06-2023, Sedangkan Akta Nomor 14 yang berada di tangan saksi tertulis Masa berlakunya kepengurusan berakhir pada tanggal 05-07-2023.
- Bahwa pada Akta Nomor 14 yang diserahkan terdakwa tersebut bagian Agenda hanya terdapat 2 point yaitu:
 - **A.** Mengangkat kembali segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang masa jabatannya telah berakhir,
 - **B.** Hal – hal lain yang timbul dalam rapat, dan yang diserahkan terdakwa tersebut tidak terdapat klausul yang tidak dituliskan yaitu Memberikan persetujuan kepada Tuan Robert Hutahean tersebut, untuk menjual sebahagian sahamnya, yakni sebanyak 8 (delapan) saham kepada dan menunjuk sebagai calon pembelinya, yakni Nyonya AINI SUGOTO dan Ketua rapat menutup rapat pada Jam

Halaman 61 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.00 Wib, sedangkan Akta Nomor 14 yang berada di tangan saksi tertulis 3 point yaitu:

- a. Mengangkat kembali segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang masa jabatannya telah berakhir;
- b. Memberikan persetujuan kepada salah seorang pemegang saham untuk menjual sebahagian sahamnya;
- c. Hal-hal yang lain yang timbul dalam rapat, dan ada klausul yang menyatakan bahwa Tuan Robert Hutahean sejumlah 16 (enam belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.000.000, (enam belas juta rupiah).

Selanjutnya Ketua rapat menutup rapat pada Jam 12.35 Wib.

- Bahwa pada tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2018 pukul 10.00 Wib Notaris Ratna Dewi, S.H., M.Kn mendatangi kantor Hotel Griya Medan dan bertemu dengan saksi, lalu oleh Notaris Ratna Dewi menyodorkan Minuta Akta Berita Acara Rapat Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang isinya saham saksi AINI SUGONDO berjumlah 64 lembar dan saham milik Robert Hutahean berjumlah 16 lembar, maka saksi menanda tangani dan membubuhkan cap jempol ibu jari kanan dan ibu jari kiri tangan saksi, dan saat itu juga saksi melihat bahwa terdakwa sudah terlebih dahulu menanda tangani dan membubuhkan cap jari tangannya pada Akta Berita Acara Rapat Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tersebut.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 adalah palsu yaitu pada tanggal 18 Juni 2019 saksi mendatangi Bank Mandiri Cabang Kapten Muslim Medan, oleh pihak Bank Mandiri memperlihatkan foto dari Kamera Handphone berupa Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019, lalu saksi membacanya lembar per lembar, sehingga dari situlah saksi mengetahui bahwa Akta Nomor 16 yang diterbitkan oleh Notaris GORDON E. HARIANJA, S.H adalah palsu karena keterangan yang tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Nomor 16 tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 13.30 Wib di Hotel Griya Jalan Tengku Amir Hamzah Blok A No. 38-48 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa yang menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham tersebut yaitu: Tuan Robert Hutahean menjabat sebagai Direksi, saksi Aini Sugoto sebagai Komisaris, Tuan Irfandi, Tuan Darsono Sormin, Tuan Syahrial, Notaris Gordon E. Harianja, S.H, Staf Notaris yang saksi tidak ketahui identitasnya, Nona Fanny Putri Manurung yang menjabat sebagai Staf Human Resources Departement PT. Berlian Sarana Wisata yang saat rapat umum bertindak sebagai Notulis rapat, Tuan Aulia Zufri, S.H selaku Pengacara saksi, Tuan Adnan Lubis, S.H selaku Pengacara saksi, dan yang lainnya
- Bahwa pelaksanaan RUPS Luar Biasa tersebut tidak seluruhnya saksi ikuti, yang mana sekira pukul 14.00 Wib saksi keluar meninggalkan Rapat dikarenakan pada saat pelaksanaan RUPS oleh Robert Hutahean menghadirkan 3 (tiga) orang Pemegang Saham yang tidak saksi ketahui.
- Bahwa adapun sebabnya dilaksanakan RUPS luar biasa yaitu dikarenakan tidak jelasnya laporan keuangan PT. Berlian Sarana Wisata oleh terdakwa dari Tahun 2011 sejak berdirinya PT hingga Tahun 2018, maka saksi selaku Komisaris yang meminta agar dilaksanakan RUPS Luar Biasa tersebut.
- Bahwa pada Akta Penegasan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 tertulis “ bahwa terdakwa sebagai Direksi telah menawarkan sisa saham kepada saksi sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) lembar dengan nilai saham Rp. 1.000.000,-/ lbr, sebenarnya tidak pernah sekalipun menawarkan sisa saham kepada saksi selaku Komisaris.
- Bahwa persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT Berlian Sarana Wisata (PT.BSW) tidak pernah saksi terima

Halaman 63 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangannya sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2018.

- Bahwa permintaan Laporan dan Pertanggungjawaban Kerja Komisaris PT. Berlian Sarana Wisata Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2018, bahwa yang sebenarnya tidak ada laporan pertanggungjawaban komisaris kepada Direksi;
- Bahwa pemberhentian dan Pergantian susunan pengurus anggota Direksi dan Dewan Komisaris “perseroan”, bahwa yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan rapat terkait Pemberhentian dan Pergantian susunan pengurus anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Bahwa tidak pernah dilaksanakan rapat terkait Penetapan Pengambilan bagian saham yang masih dalam simpanan modal dasar Perseroan.
- Bahwa Tuan IRFANDI memiliki sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 70.000.000,-, dan Tuan DARSONO SORMIN memiliki sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 20.000.000,- serta Tuan SYAHRIAL tersebut memiliki 10 (sepuluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 10.000.000,- adalah tidak benar;
- Bahwa persetujuan menetapkan gaji Direktur sebesar Rp. 30.000.000,- per bulan, sedangkan gaji wakil direktur dan Dewan Komisaris masing – masing ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- per bulan” yang sebenarnya tentang penetapan Gaji tersebut tidak ada dalam Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 10 Juni 2019.
- Bahwa adapun pelaku yang telah menempatkan keterangan palsu kedalam Akta Penegasan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 tersebut adalah Robert Hutahean, dikarenakan pada saat pelaksanaan Rapat tersebut saksi tidak mengikutinya hingga selesai karena terdakwa menghadirkan 3 orang pria yang mengaku sebagai pemegang Saham baru PT. Berlian Sarana Wisata yang tidak saksi kenal.

Halaman 64 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Asli Akta Penegasan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 tersebut, namun pada tanggal 18 Juni 2019 saksi ada mendatangi Kantor Notaris Gordon E. Harianja dan bertemu langsung dengan Notaris tersebut dan meminta salinan hasil rapat RUPS luar biasa tersebut, namun dijawab oleh Notaris “ Hanya Para Penghadap yang boleh meminta “.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan Akta Penegasan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 tersebut pada Bank Mandiri Cabang Kapten Muslim Medan untuk membuka blokir rekening PT. Berlian Sarana Wisata dengan nomor rekening : 106.00.91.22.122.9. Yang pada tanggal 10 Mei 2019 saksi melakukan pemblokiran terhadap rekening tersebut.
- Bahwa hak yang ditimbulkan dengan adanya Akta Penegasan RUPS luar Biasa Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 tersebut yaitu saham terdakwa dari 16 lembar menjadi sebesar 144 lembar dan ROBERT HUTAHEAN juga dapat membuka rekening PT. Berlian Sarana Wisata yang saksi blokir sebelumnya, serta saham milik saksi menjadi berkurang dari 64 lembar menjadi 56 lembar, serta Robert Hutahean memberikan saham kepada 3 orang pria sebagai pemilik saham baru.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Terdakwa membantah untuk sebagian dengan menyatakan bahwa isi Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang ada pada saksi Aini Sugoto tidak terdakwa ketahui isinya, Sedangkan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang ada pada Terdakwa benar isinya dan yang Terdaftar di Kementerian Hukum dan Perundang-undangan RI dan Akta Penegasan RUPS No.16 tanggal 13 Juni 2019 adalah benar, dan untuk keterangan selebihnya terdakwa tidak berkeberatan;

10. Saksi Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada disuruh oleh saksi Nitaris Ratna Dewi, S.H. m.Kn untuk menemui Terdakwa untuk meminta asli salinan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat kepada

Halaman 65 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn



Terdakwa sebanyak 3 kali yaitu pertama pada bulan September 2019 dan kedua kali pada tanggal tidak saya ingat bulan September 2019 dan ketiga kali pada tanggal tidak ingat bulan Oktober 2019;

- Bahwa sebelum terjadinya pengaduan dari saksi Aini Sugoto di Polda Sumut oleh Notaris Ratna Dewi, SH., tidak ada menyuruh saya untuk meminta asli salinan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat kepada Terdakwa namun saya tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Notaris Ratna Dewi, SH ada langsung meminta asli salinan Akta nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat kepada Terdakwa dikarenakan Notaris Ratna Dewi, SH tidak pernah memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga Akta nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat yang diberikan kepada Terdakwa merupakan salah cetak atau print out;
- Bahwa Notaris Ratna Dewi, SH., tidak ada menjelaskan kepada saksi sebabnya saksi disuruh untuk meminta Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat kepada Terdakwa namun Notaris Ratna Dewi, SH., hanya berkata "Pak Tris tolong ambil Akta Nomor 14 sama si Terdakwa mau ditarik", lalu saksi menjawab "iya bu" saat itu Notaris tidak ada menjelaskan sebabnya asli salinan akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang ada pada Terdakwa dan saksi juga tidak ada bertanya kepada Notaris Ratna Dewi, SH., sebabnya ditarik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana asli salinan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat yang diberikan kepada Terdakwa tersebut diperbuat dikarenakan saksi hanya seorang staf Notaris yang bertugas ke lapangan artinya mengantarkan surat-surat / dokumen ke Kantor Pertanahan ataupun kepada para pihak yang ada pada Akta atau surat yang diterbitkan Notaris Ratna Dewi, SH.,
- Bahwa ada 4 (empat) akta dan 1 (satu) surat yang saksi antarkan kepada Terdakwa yaitu :

Halaman 66 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli salinan Akta Nomor 12 tanggal 16 Agustus 2018 tentang pembatalan.
2. Asli salinan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat.
3. Asli salinan Akta Nomor 15 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Pemindahan Hak-Hak atas saham PT. Berlian Sarana Wisata.
4. Asli surat Keterangan tanggal 16 Agustus 2018 (covernote).

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Akta Nomor 15 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Pemindahan Hak-hak atas saham yang diberikan kepada terdakwa tersebut diperbuat dikarenakan saksi hanya seorang staf Notaris yang bertugas ke lapangan artinya mengantarkan surat-surat/dokumen ke Kantor Pertanahan ataupun kepada para pihak yang ada pada Kata atau surat yang diterbitkan Notaris Ratna Dewi, SH.,

11. Saksi **Sri Wahyuni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada memberitahukan kepada Notaris Ratna Dewi, SH., M.Kn perihal salinan Akta No. 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat yang telah di print out /cetak tersebut salah namun yang sebenarnya pada tanggal 3 September 2018 sekira pukul tidak berkisar siang hari oleh saksi Ratna Dewi, SH. M.Kn memberitahukan kepada saksi bahwa salinan Akta No. 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat tersebut salah cetak/print out;
- Bahwa saksi menghadapkan salinan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 15.15 wib;
- Bahwa saksi tidak ada menghubungi Ratna Dewi, SH. M.Kn dan berkata adanya kesalahan print out / cetak salinan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat tersebut dikarenakan Notaris Ratna Dewi, SH.M.Kn memberitahukan kepada saksi bahwa salinan Akta No. 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat tersebut salah cetak/print out;
- Bahwa Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 bukan diperbaiki karena Terdakwa dan saksi Aini Sugoto membuat 2 (dua) akta dengan point yang berbeda yaitu pada Akta pertama hanya

Halaman 67 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjabarkan tentang pengangkatan kembali segenap dewan direksi yang masa jabatannya telah berakhir dan saham milik saksi Aini Sugoto berjumlah 56 (lima puluh) lembar dan Terdakwa berjumlah 24 (dua puluh empat) lembar, yang kedua yaitu berisi tentang pengangkatan kembali dewan direksi dan pengalihan /pemindahan hak atas saham milik saksi Aini Sugoto berjumlah 64 (enam puluh empat) lembar dan Terdakwa berjumlah 16 (enam belas) lembar;

- Bahwa Notaris Ratna Dewi, SH.M.Kn tidak dapat menarik kembali atau mengambil asli salinan akta nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat yang salah cetak/print out tersebut dari Terdakwa dikarenakan berdasarkan keterangan Notaris Ratna Dewi, SH.M.Kn kepada saksi pada tanggal tidak ingat bulan September 2018 bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Asli salinan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat yang salah cetak/print out tersebut disimpan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Notaris Ratna Dewi, SH M.Kn pernah meminta langsung Asli salinan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang salah ketika / print out tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, terdakwa menyangkalnya yaitu tidak ada membuat Akta atau Surat palsu dan juga tidak ada mengguakan Akta atau surat yang palsu, sedangkan untuk keterangan selebihnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di Penyidikan yang mana keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut telah benar semuanya;
- Bahwa tanda tangan Terdakwa yang tertera dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian yang diperlihatkan pada Terdakwa dipersidangan adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT.BSW, sedangkan AINI SUGOTO sebagai pemegang saham PT.BSW berdasarkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata (PT.BSW) Nomor 16 yang diterbitkan Notaris Gordon E. Harianja;

- Bahwa RUPS Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata dilaksanakan tanggal 10 Juni 2019 di Lantai V ruang meeting Hotel Griya Medan dimulai pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 17.30 Wib.
- Bahwa yang menghadiri Rapat tersebut adalah Terdakwa selaku Direktur dan Aini Sugoto sebagai Komisaris, serta saksi Irfandi, saksi Darsono Sormin, saksi Syahril (selaku pemegang saham), Fanny Manurung selaku Notulen rapat, dan Selamat Heriyanto selaku Juru Foto, Notaris Gordon E. Harianja, S.H.
- Bahwa saksi AINI SUGOTO sempat mengikuti RUPS Luar Biasa PT.BSW tetapi sekitar pukul 14.00 Wib saksi AINI SUGOTO meninggalkan ruang rapat;
- Bahwa terdakwa meminta kepada AINI SUGOTO agar membuat surat keberatan, namun AINI SUGOTO tidak merespon;
- Bahwa satu bundel fotocopy Akta Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 tentang Penegasan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata yang diterbitkan oleh Notaris Gordon E. Harianja. merupakan hasil keputusan rapat umum pemegang saham tanggal 10 Juni 2019;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi IRFANDI datang menghadap ke Notaris Gordon E. Harianja, S.H untuk meminta dibuatkan Akta Penegasan RUPS Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata.
- Bahwa dokumen yang terdakwa pergunakan membuat Akta Akta Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 tentang Penegasan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata pada kantor Notaris Gordon E. Harianja antara lain :Akta Nomor 10 tanggal 16 September 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berlian Sarana Wisata,Akta Nomor 11 tanggal 12 Oktober 2011 tentang Perubahan Modal, Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat. Umum Luar Biasa PT.BSW;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018 terdakwa menawarkan sisa saham sebanyak 220 lembar kepada saksi AINI SUGOTO, namun

Halaman 69 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ianya tidak berniat membeli, maka sisa saham tersebut terdakwa tawarkan ke IRFANDI, DARSONO SORMIN dan SYAHRIAL, maka pada tanggal 2 Juli 2019 oleh IRFANDI, DARSONO SORMIN dan SYAHRIAL membeli sisa saham tersebut dan menyerahkan harga pembelian sisa saham tersebut melalui rekening PT. Berlian Sarana Wisata;
- Bahwa Terdakwa selaku Direksi berhak menawarkan saham yang tersisa kepada pemegang saham, apabila lewat 14 hari pemegang saham tidak membeli, maka Direksi akan menawarkan sisa saham kepada karyawan dan bilamana sisa saham tersebut masih tersisa lagi dapat ditawarkan kepada orang lain. Sebagaimana pasal 4 ayat 3 alinea kedua anggaran dasar PT. Berlian Sarana Wisata Akta Nomor 10 PT. Berlian Sarana Wisata dan Akta Perubahan No. 11 tertanggal 12 Oktober 2011;
 - Bahwa RUPS Luar Biasa diadakan dikarenakan adanya kekacauan pengurus Perseroan Terbatas hasil RUPS tanggal 16 Agustus 2018 sehingga perlu diadakan RUPS Luar Biasa yang dapat mengatasinya. Dan hasil rapat RUPS Luar Biasa tersebut memutuskan bahwa AINI SUGOTO tidak layak menjadi Komisaris dikarenakan saksi AINI SUGOTO ingin menguasai operasional, mengambil uang di Receptionis dan memecat karyawan tanpa persetujuan Direksi.
 - Bahwa AINI SUGOTO hadir pada saat RUPS Luar Biasa tanggal 10 Juni 2019 sedangkan mengenai AINI SUGOTO meninggalkan rapat, itu merupakan urusan AINI SUGOTO sehingga rapat tetap berjalan dan tidak mengurangi keabsahan Rapat.
 - Bahwa berdasarkan Akta No. 11 Perubahan Perseroan Terbatas pada halaman 8 point no. 3 tertulis “ Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan Modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Bahwa keterangan AINI SUGOTO yang mengataan dia memiliki saham 64 lembar adalah tidak benar dikarenakan adanya Akta Pembatalan No. 12 tanggal 12 Agustus 2018 dan Akta Pembatalan No. 13 tanggal 16 Agustus 2018 tersebut diperbuat untuk

Halaman 70 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan saham milik saksi sebanyak 8 (delapan) lembar tidak jadi dibeli oleh AINI SUGOTO. makanya saham milik AINI SUGOTO tetap sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar.

- Bahwa berdasarkan hasil Notulen RUPS Luar Biasa pada halaman 3 point no. 9 memutuskan bahwa gaji Direktur sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, Wakil Direktur sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) per bulan dan Dewan Komisaris sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) per bulan.
- Bahwa terdakwa mengenali satu bundel fotocopy Minuta Akta Nomor 14 Berita Acara Rapat tertanggal 16 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn yang isinya salah satu menyatakan "Robert Hutahean menjual saham miliknya sebanyak 8 (delapan) lembar kepada AINI SUGOTO sehingga Robert Hutahean (Terdakwa) memiliki saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan saksi AINI SUGOTO saham dengan jumlah 64 (enam puluh empat) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dan benar cap Jempol Kiri dan Kanan adalah cap jempol Terdakwa dan tanda tangan Terdakwa sendiri, namun isinya bukan untuk Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang isinya berbeda dengan Akta yang saksi AINI SUGOTO miliki dan diperoleh dari Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn.
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan kepada Penyidik Asli Salinan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang diterbitkan Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn yang isinya menyatakan Terdakwa (Tuan Robert Hutahean) dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan sebagai pemilik 24 (dua puluh empat) saham dalam perseroan dan Nyonya Aini Sugoto dalam jabatannya sebagai Komisaris dari Perseroan dan sebagai pemilik 56 (lima puluh enam) saham dalam perseroan.
- Dalam klausul Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang ada pada Terdakwa tertulis " bahwa rapat ini diadakan dengan acara :
 - a. Mengangkat kembali segenap anggota direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang masa jabatannya telah berakhir;
 - b. Hal – hal lain yang timbul dalam rapat .

Halaman 71 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berhubung acara rapat ini diketahui dengan jelas oleh peserta rapat, sehingga penjelasan lebih lanjut tidak diperlukan lagi oleh rapat, maka Ketua segera mengemukakan dan mengusulkan kepada rapat dan rapat dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan: Mengangkat kembali segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang masa jabatannya telah berakhir, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa terdapat perbedaan antara Fotocopy Minuta Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat yang diterbitkan oleh Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn dengan Asli Salinan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat milik terdakwa yang terdakwa temukan yaitu: bahwa pada Fotocopy Minuta Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat tertulis Klausul Bahwa rapat ini diadakan dengan acara: Mengangkat kembali segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang masa jabatannya telah berakhir, Memberikan persetujuan kepada salah seorang pemegang saham untuk menjual sebagian sahamnya; .Hal-hal lain yang timbul dalam rapat;
- Bahwa pada Asli Salinan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat milik Terdakwa tertulis Klausul bahwa rapat ini diadakan dengan acara: Mengangkat kembali segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang masa jabatannya telah berakhir; Hal – hal lain yang timbul dalam rapat;
- Bahwa pada Fotocopy Minuta Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat tertulis Klausul ” untuk masa jabatan 5 (lima) tahun lamanya, pengangkatan mana terhitung mulai hari dan tanggal rapat ini diadakan dan berakhir pada tanggal 05-07-2023;
- Bahwa pada Asli Salinan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat milik Terdakwa tertulis Klausul “ untuk masa jabatan 5 (lima) tahun lamanya, pengangkatan mana terhitung mulai hari dan tanggal rapat ini diadakan dan akan

Halaman 72 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (08-06-2023).

- Bahwa pada Fotocopy Minuta Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat yang ada pada AINI SUGOTO tertulis Klausul " B. Memberikan persetujuan kepada Tuan Robert Hutahean (Terdakwa) untuk menjual sebagian sahamnya, yakni sebanyak 8 (delapan) saham kepada dan menunjuk sebagai calon pembelinya, yakni Nyonya Aini Sugoto.
- Bahwa pada Asli Salinan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat milik terdakwa tidak tertulis Klausul tersebut.
- Bahwa saham yang ditempatkan sejumlah 80 (delapan puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Sedangkan pada Asli Salinan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat milik terdakwa tidak tertulis Klausul tersebut. Pada Fotocopy Minuta Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat tertulis Klausul " maka ketua rapat menutup rapat ini pada jam 12.30 WIB (dua belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Bahagian Barat). -**Sedangkan** pada Asli Salinan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat milik saksi (AINI SUGOTO) **tertulis** Klausul "maka ketua rapat menutup rapat ini pada jam 12.00 WIB (dua belas waktu Indonesia Bahagian Barat).
- Bahwa pada Asli Salinan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat milik terdakwa **tertulis** Klausul " Minuta Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya". Sedangkan Pada Fotocopy Minuta Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat pada bagian penutup Akta tidak tertulis. Pada Asli Salinan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat milik terdakwa hanya terdapat tanda tangan Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn. Sedangkan Pada Fotocopy Minuta Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat ada tanda tangan para pihak.

Halaman 73 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 tidak pernah ada keputusan tentang Pemindahan Hak atas Saham dan saksi (AINI SUGOTO) tidak pernah menerima Akta Nomor 15 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Pemindahan Hak – Hak Atas Saham dari Jefferson maupun dari Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn.
- Asli Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat milik terdakwa tersebut yang diserahkan oleh Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn dan Akta ini yang dilaporkan ke Dirjen A.H.U.
- Bahwa Asli Salinan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat yang diterbitkan Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn tersebut dapat menimbulkan hak yaitu hak kepemilikan saham Terdakwa 24 (dua puluh empat) lembar saham dan saksi diangkat kembali menjadi Direktur untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak 16-08-2018 sampai dengan 08-06-2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Robert Hutahean dan saksi Aini Sugoto bermaksud mendirikan Perseroan Komanditer (CV) Berlian Sarana Wisata yang bergerak dibidang Perhotelan;
- Bahwa untuk itu saksi Aini Sugoto telah membeli sebidang tanah yang diatasnya berdiri 4 Unit Ruko di Jalan Tengku Amir Hamzah Kec. Medan Helvetia, Kota Medan;
- Bahwa Ruko tersebut dibentuk menjadi Hotel Griya Medan yang memiliki 36 kamar;
- Bahwa tahun 2008 saksi Aini Sugoto dengan terdakwa sepakat membuat Akta Pendirian Perseroan Komanditer melalui Notaris Ratna Dewi, SH, M.Kn.
- Bahwa setelah CV. Berlian Sarana Wisata dibentuk dan berjalan 2 (dua) tahun, terdakwa dan saksi Aini Sugoto menaikkan/meningkatkan Perseroan Komanditer (CV) tersebut menjadi Perseroan Terbatas (PT), dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas melalui Notaris Ratna Dewi, SH, M.Kn, sehingga terbitlah Akte No.10 Tanggal. 16 September 2011 tentang

Halaman 74 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn



pendirian PT. Berlian Sarana Wisata dengan jumlah modal dasar sebesar 100 (seratus) lembar dengan nilai /lembarnya Rp.1.000.000,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan modal yang disetor 25 % (dua puluh lima persen) dari 100 lembar saham tersebut yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, yang mana terdakwa Robert Hutahean Alias Robert Hutahean memiliki saham sebanyak 12 (dua belas) lembar senilai Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah), sedangkan saham milik saksi Aini Sugoto sebanyak 13 (tiga belas) lembar sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011 disepakati lagi oleh terdakwa dengan saksi Aini Sugoto tentang perubahan jumlah saham yaitu sebagaimana tertuang dalam Akta No.11 tanggal. 12 Oktober 2011 tentang perubahan saham dihadapan Notaris Ratna Dewi, SH, M.Kn yang isinya menyatakan modal perseroan menjadi 300 (tiga ratus) lembar saham dengan nilai /lembarnya Rp.1.000.000,- sehingga seluruhnya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), lalu disetor sejumlah 80 (delapan puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dan saham yang masih dalam simpanan sejumlah 220 lembar dan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 terdakwa dan saksi Aini Sugoto menelepon saksi Ratna Dewi, SH, M.Kn. meminta untuk dibuatkan Draft Berita Acara Rapat PT Berlian Sarana Wisata, untuk mengangkat kembali segenap anggota dewan Direksi dan dewan Komisaris perseroan yang masa jabatannya akan berakhir;
- Bahwa pada tanggal. 15 Agustus 2018 saksi Ratna Dewi, SH, M.Kn. datang ke Griya Hotel Medan di Jl. Tengku Amir Hamzah Blok A Nomor 38, 40, 42, 44 Kec. Medan Helvetia Kota Medan bersama dengan stafnya yaitu saksi Sri Wahyuni dan saksi Sutrisno dengan membawa draft Akta /konsep kasar Berita Acara Rapat atas permintaan para pemegang saham tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya mengangkat kembali segenap anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris;

- Bahwa Terdakwa menerima Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang diterbitkan Notaris Ratna Dewi, S.H.,M.Kn isinya menyatakan Tuan Robert Hutahean dalam jabatannya sebagai Direktur dari PT. Berlian Sarana Wisata dan sebagai pemilik 24 (dua puluh empat) saham dan Nyonya Aini Sugoto dalam jabatannya sebagai Komisaris dari PT. Berlian Sarana Wisata memiliki 56 (lima puluh enam) saham, sedangkan terdakwa Robert Hutahean Alias Robert Hutahean memiliki saham 24 lembar;
- Bahwa Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 dibuat di Stabat, sebagai minuta pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian awal Akta ini, dengan dihadiri oleh 1. Tuan Sutrisno dan 2. Sri Wahyuni (keduanya pegawai Kantor Notaris Ratna Dewi SH.M.Kn sebagai saksi-saksi) dan Segera setelah Akta tersebut dibuat oleh Notaris Ratna Dewi, SH, M.Kn., lalu dibacakan dan dijelaskan isi serta maksud dari Akta tersebut kepada para penghadap dan saksi-saksi, kemudian Akta tersebut langsung ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris Ratna Dewi, SH, M.Kn., dan kemudian para penghadap membubuhkan cap ibu jari tangan kanan dan kirinya pada lampiran tersendiri yang turut diletakkan pada akta tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Akta tersebut.
- Bahwa karena sejak berdirinya PT.BSW hingga tahun 2019 terdakwa tidak pernah membuat laporan keuangan, sehingga pada tanggal. 27 Mei 2019 saksi Aini Sugoto meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata untuk meminta pertanggung jawaban keuangan PT. Berlian Sarana Wisata, dimana terdakwa menyatakan RUPS Luar Biasa PT BSW akan diadakan pada tanggal. 10 Juni 2019.
- Bahwa selanjutnya tanggal 10 Juni 2019 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata dilaksanakan di Lantai V ruang Meeting Griya Hotel Medan Jl.Tengku Amir

Halaman 76 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah Blok A Nomor 38, 40, 42 dan 44 Kel. Helvetia Timur
Kec. Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumut, dimulai pukul
13.00 Wib sampai dengan pukul 17.30 Wib;

- Bahwa RUPS diadakan pada pokoknya khusus membicarakan hal-hal sebagai berikut:
 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT. Berlian Sarana Wisata Tahun 2011 (dua ribu sebelas) sampai dengan Tahun 2018 (dua ribu delapan belas).
 2. Permintaan Laporan dan Pertanggung jawaban Kerja Komisaris PT. Berlian Sarana Wisata Tahun 2011 (dua ribu sebelas) sampai dengan Tahun 2018 (dua ribu delapan belas);
 3. Pemberhentian dan Penggantian susunan pengurus anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Penetapan Pengambilan bagian Saham yang masih dalam Simpanan Modal Dasar Perseroan;
 5. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat;
- Bahwa yang hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata pada tanggal. 10 Juni 2019 adalah terdakwa yang menjabat sebagai Dewan Direksi, Nyonya Aini Sugoto yang menjabat sebagai Dewan Komisaris, serta Tuan Irfandi, Tuan Darsono Sormin, Tuan Syahril, serta Nona Fanny Putri Manurung yang menjabat sebagai Staf Human Resources Departemen PT. Berlian Sarana Wisata (bertindak sebagai Notulis rapat), dan yang lainnya;
- Bahwa rapat tanggal 10 Juni 2019 tersebut pada awalnya diikuti oleh saksi Aini Sugoto, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saksi Aini Sugoto meninggalkan rapat yang sedang berlangsung sambil mengatakan agar dijadwal ulang RUPS Luar Biasa tersebut;
- Bahwa saham PT. Berlian Sarana Wisata yang disimpan berjumlah 220 lembar tersebut telah dijual terdakwa kepada saksi Irfandi sebanyak 70 lembar, kepada saksi Darsono Sormin sebanyak 20 lembar, dan kepada saksi Syahril sebanyak 10 lembar;
- Bahwa dari RUPS Luar Biasa tersebut disepakati: bahwa terdakwa diangkat sebagai Direktur, saksi Irfandi selaku Wakil Direktur,

Halaman 77 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi Darsono Sormin selaku Komisaris dan saksi Syahrizal sebagai anggota dan saksi Aini Sugoto sebagai anggota;

- Bahwa sesuai dengan hasil RUPS Luar biasa tersebut maka pada tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa selaku Direktur dan Irfandi mendatangi kantor Notaris Gordon Eliwon Harianja, S.H di Jl. Amal Luhur No.24 Lingkungan II Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan meminta dibuatkan Akta Penegasan RUPS Luar Biasa PT. Berlian Sarana Wisata tersebut sesuai dengan hasil RUPS Luar Biasa pada tanggal 10 Juni 2019, dengan dokumen yang terdakwa serahkan/pergunakan untuk membuat Akta Penegasan RUPS Luar Biasa tersebut adalah:

1. Akta Nomor 10 tanggal 16 September 2011 tentang Pendirian PT. Berlian Sarana Wisata dan
2. Akta Nomor 11 tanggal 12 Oktober 2011 tentang Perubahan Modal Perseroan PT.BSW, serta
3. Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat.PT.BSW;

- Bahwa dengan dasar ketiga dokumen tersebut diatas, terdakwa selaku Direktur meminta kepada Notaris Gordon Eliwon Harianja, S.H dibuatkan akta terkait RUPS tersebut kemudian terbitlah Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Berlian Sarana Wisata "Nomor 16 tertanggal 13 Juni 2019.

- Bahwa terdapat perbedaan Akta Berita Acara Rapat Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang dipergunakan oleh Robert Hutahean dengan yang berada pada Notaris saksi Ratna Dewi, SH, M.Kn. (sebagai arsip) dan yang ada pada saksi Aini Sugoto, yaitu:

1. Pada Akta Nomor 14 yang diserahkan pada Terdakwa Robert Hutahean Alias Robert Hutahean tertulis saham milik Robert Hutahean berjumlah 24 lembar dan saham, milik Aini Sugoto berjumlah 56 lembar, sedangkan yang ada pada saksi Aini Sugoto tertulis saham milik Robert Hutahean berjumlah 16 lembar dan saham milik saksi Aini Sugoto berjumlah 64 lembar;
2. Pada Akta Nomor. 14 yang diserahkan kepada Terdakwa Robert Hutahean Alias Robert Hutahean tertulis masa berlakunya

Halaman 78 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan berakhir pada tanggal 08-06-2023, dan tidak terdapat klausul yang tidak dituliskan yaitu Memberikan persetujuan kepada Tuan Robert Hutahean tersebut untuk menjual sebahagian sahamnya, yakni sebanyak 8 (delapan) lembar saham kepada dan menunjuk sebagai calon pembelinya, yakni Nyonya Aini Sugoto, sedangkan yang ada pada saksi Aini Sugoto tertulis masa berlakunya kepengurusan berakhir pada tanggal 05-07-2023 dan ada klausul yang menyatakan bahwa Tuan Robert Hutahean sejumlah 16 (enam belas) lembar dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.000.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa, terbukti atau tidak diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa dakwaan yang diajukan kepada Terdakwa bersifat alternative, yaitu:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim terlebih dulu mempertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan pertama pasal 266 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
 2. Dengan sengaja menggunakan Akte Itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
 3. Kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;
- Unsur-unsur mana dipertimbangkan berikut ini;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” pada unsur tersebut adalah menunjuk pada setiap orang atau siapa saja termasuk

Halaman 79 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum yang karena perbuatannya atau keadaannya telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana serta ianya sebagai subjek hukum mampu menurut hukum mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan setelah majelis hakim meneliti identitas selengkapanya atas diri terdakwa baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa atas identitasnya sendiri, maka benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-/Eku.2/Mdn/06/2020 tanggal 08 Juli 2020 yaitu bernama Robert Hutahean Alias Robert Hutahean;

Menimbang, bahwa kemudian atas pertanyaan majelis hakim, ternyata Terdakwa yang dihadapkan didepan persidangan ini menyatakan dirinya dalam keadaan sehat serta atas pengamatan majelis hakim yang mana kemudian terdakwa dapat mengikuti persidangan serta dapat memberikan tanggapan atau keterangan secara lincer tanpa menunjukkan adanya kelainan jiwa, sehingga dengan demikian Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan terhadapnya bilamana seluruh unsur dakwaan berikut ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menggunakan Akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini yaitu orang tersebut dalam melakukan sesuatu perbuatan dimaksudkan untuk menimbulkan sesuatu akibat tertentu yang memang dikehendakinya atau menjadi tujuannya, sehingga ia tidak akan melakukan perbuatannya itu jika akibat yang ia kehendaki tidak terjadi atau dengan kata lain melakukan sesuatu perbuatan itu adalah dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu yang memang dikehendaki sipelaku;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (opzet als oomerk).
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn).

Halaman 80 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn



3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn) disebut dengan dolus eventulis

- Dalam buku berjudul Bagian 1 “Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana” Karangan Drs ADAMI CHAZAWI, S.H halaman 96-97 menerangkan yang dimaksud Dengan Kesengajaan Sebagai Kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud Dengan Kesengajaan Sebagai Kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadim oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang dituju itu, dilakukannya juga maka, disini terdapat kesengajaan sebagai kepastian.

Menimbang, bahwa sedangkan yang diartikan dengan menggunakan surat/akte yaitu memakai atau memanfaatkan sesuatu Surat/Akta untuk tujuan tertentu yang dikehendaki sipelaku; dan yang diartikan dengan surat ialah segala surat yang ditulis tangan atau cetakan yang mempunyai makna tertentu yang dapat memberikan tentang sesuatu pemahaman terhadap pembacanya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP lengkap dengan komentar-komentarnya Penerbit Politea Bogor memberikan arti dari pada Surat ialah segala surat baik yang ditulis tangan maupun cetak atau dengan memakai mesin dan lain-lain. Sedangkan Akte Authentiek adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang oleh pegawai umum. Lebih lanjut disebutkan membuat surat palsu adalah membuat yang isisnya bukan semestina (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar, sedangkan memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa suat itu diganti dengan cara lain dapat pula dilakukan dengan jalan mengurungkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.

Halaman 81 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn



R.Soesilo dalam bukunya KUHP serta Lengkap dengan komentar-komentarnya, menyebutkan bahwa Surat yang dipalsu itu harus surat yang:

- Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll)
- Dapat menerbitkan surat perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jula beli, perjanjian sewa dsb);
- Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama halaman 5 menyebutkan bahwa Pada Akta Nomor 14 yang diserahkan pada Terdakwa Robert Hutahean Alias Robert Hutahean tertulis saham milik Robert Hutahean berjumlah 24 lembar sedangkan saham milik Aini Sugoto berjumlah 56 lembar, sedangkan pada Akta yang ada pada saksi Aini Sugoto tertulis saham milik Robert Hutahean berjumlah 16 lembar dan saham milik saksi Aini Sugoto berjumlah 64 lembar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Akta Nomor 14 yang diserahkan Notaris Ratna Dewi, SH.MKn pada Terdakwa Robert Hutahean Alias Robert Hutahean tertulis masa berlakunya kepengurusan berakhir pada tanggal 08-06-2023, dan tidak terdapat klausul yang bertuliskan yaitu Memberikan persetujuan kepada Tuan Robert Hutahean tersebut untuk menjual sebahagian sahamnya, yakni sebanyak 8 (delapan) lembar saham kepada dan menunjuk sebagai calon pembelinya, yakni Nyonya Aini Sugoto, sedangkan yang ada pada saksi Aini Sugoto tertulis yaitu masa berlakunya kepengurusan berakhir pada tanggal 05-07-2023 dan ada klausul yang menyatakan bahwa Tuan Robert Hutahean sejumlah 16 (enam belas) lembar dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.000.000,-.

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum akibat perbuatan terdakwa yang memberikan Akta No. 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang tidak sesuai dengan isi Akta yang sebenarnya yang telah diketahui terdakwa dan telah digunakan terdakwa sebagai dasar untuk menerbitkan Akta No.16 Tanggal 13 Juni 2019 tersebut, mengakibatkan saksi Aini Sugoto mengalami kerugian materil dan immateriil setidaknya sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca /meneliti Akta No.14 tanggal 16 Agustus 2018 yang ada pada Terdakwa maupun yang ada

Halaman 82 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saksi Aini Sugoto yang kedua Akta tersebut diterima dari saksi Ratna Dewi, SH.M.Kn selaku Notaris yang membuatnya serta majelis hakim telah meneliti Akta No 16 tanggal 13 Juni 2019 tentang Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas Berlian Sarana Wisata, ternyata Akta No 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang ada pada Terdakwa merupakan Akta yang diterbitkan oleh Notaris Ratna Dewi, SH.M.Kn atas permintaan saksi Aini Sugondo bersama Terdakwa selaku penghadap ke Notaris Ratna Dewi, SH.M.Kn, yang setelah Akta No.14 tanggal 16 Agustus 2018 terbit, lalu Akta tersebut diserahkan oleh Notaris Ratna Dewi, SH.M.Kn kepada Terdakwa melalui stafnya pada tahun 2018 yang kemudian atas dasar Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 Terdakwa selaku Direktur PT.Berlian Sarana Wisata (PT.BSW) menghadap /mendatangi Notaris Gordon Eliwon Harianja, SH dengan membawa serta dokumen berupa Akta No.10 tanggal 16 September 2011 tentang Pendirian PT.BSW dan Akta No.11 tanggal 12 Oktober 2011 tentang Perubahan saham PT.BSW dan Akta No.14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat dan sebagai dasar bagi terdakwa untuk dibuatkan Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.BSW dan atas dasar surat-surat /akta tersebut maka dibuat /terbitlah Akta No.16 tanggal 13 Juni 2019 yang mana didalam Akta No.16 tanggal 13 Juni 2019 antara lain disebutkan bahwa" telah terjadi penawaran saham kepada relasi Perseroan yang mana kemudian Direksi, Karyawan dan relasi telah mengambil bagian saham yang masih dalam simpanan modal dasar Perseroan sesuai Akta No.11 tanggal 12 Oktober 2011 tentang Perubahan modal dasar Perseroan menjadi berjumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan oleh karenanya Terdakwa selaku Direksi telah menerbitkan Surat Saham bertanggal 03 Mei 2019 dalam bentuk kolektif saham yang dananya sudah disetor sebelumnya (tanggal 02 Maret 2019) masing-masing, yaitu:

- Surat kolektif saham atas nama Robert Hutahean bernilai Rp.144.000.00,-(seratus empat puluh empat juta rupiah);
- Surat kolektif saham atas nama Irfandi bernilai Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
- Surat kolektif saham atas nama Darsono Sormin bernilai Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah);

Halaman 83 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat kolektif saham atas nama Syahrial bernilai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
- Surat kolektif saham atas nama Aini Sugoto bernilai Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Aini Sugoto (dibacakan), saksi Jeferson dan saksi Hendry Shaputra yang keterangannya menyebutkan yaitu saksi Aini Sugondo memiliki 64 saham. akan tetapi hal itu dibantah kebenarannya oleh Terdakwa dengan menyatakan bahwa perihal Terdakwa akan menjual sahamnya sebanyak 8 lembar yang tersebut dalam Akta No.04 taggal 05 Juli 2018 telah dinyatakan batal (dibatalkan) dalam Akta Nomor 12 tanggal 16 Agustus 2018 dihadapan Notaris Ratna Dewi, SH.M.Kn atas persetujuan para penghadap yaitu Tuan Robert Hutahean dan Nyonya Aini Sugoto (Akta terlampir dalam berkas perkara aquo);

Menimbang, bahwa selain itu karena Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris Ratna Dewi, SH. M.Kn adalah atas permintaan dari Robert Hutahean bersama saksi Aini Sugoto selaku penghadap dalam pembuatan Akta tersebut. Kemudian setelah Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 dibuat oleh Notaris Ratna Dewi, SH.M.Kn, lalu petugas/Karyawan Notaris tersebut segera menyerahkan salinan Aktanya kepada Terdakwa tahun 2018, sedangkan saksi Aini Sugoto baru menerima Akta yang nomor dan tanggalnya juga sama yaitu Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 setahun kemudian yaitu tahun 2019 tetapi isi dalam Akta yang ada pada Terdakwa dengan Akta yang ada pada saksi Aini Sugoto terdapat perbedaannya, yaitu:

- Pada Akta Nomor 14 yang ada pada Terdakwa ada tertulis bahwa saham milik Robert Hutahean 24 lembar sedangkan saham milik Aini Sugoto hanya berjumlah 56 lembar, sedangkan pada Akta Nomor 14 yang ada pada saksi Aini Sugoto tertulis saham milik Robert Hutahean berjumlah 16 lembar sedangkan saham milik saksi Aini Sugoto berjumlah 64 lembar;
- Pada Akta Nomor 14 yang diserahkan pada Terdakwa Robert Hutahean Alias Robert Hutahean tertulis masa berlakunya kepengurusan berakhir pada tanggal 08-06-2023, dan tidak terdapat klausul yang tidak dituliskan yaitu "Memberikan persetujuan kepada Tuan Robert Hutahean tersebut untuk menjual sebahagian sahamnya, yakni sebanyak 8 (delapan) lebar saham kepada dan menunjuk sebagai calon pembelinya, yakni Nyonya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aini Sugoto, sedangkan yang ada pada saksi Aini Sugoto" dan tertulis masa berlakunya kepengurusan berakhir pada tanggal 05-07-2023 dan ada klausul yang menyatakan bahwa Tuan Robert Hutahean memiliki saham sejumlah 16 (enam belas) lembar dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT.BSW bersama saksi Irfandi selaku wakil Direktur PT.BSW datang menghadap Sdr. Gordon E Harianja, SH selaku Notaris untuk dibuatkan Akta Penegasan RUPS Luar Biasa yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2019 dengan menyerahkan Akta-Akta berupa:

- Akta Nomor 10 tanggal 16 September 2011 tentang Pendirian PT.Berlian Sarana Wisata, dan
- Akta Nomor. 11 tanggal. 12 Oktober 2011 tentang Perubahan Modal Perseroan PT.BSW, serta
- Akta Nomor. 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat.PT.BSW;

Menimbang, bahwa sesuai permintaan Terdakwa dengan menyertakan kelengkapan Akta-Akta tersebut diatas, kemudian Notaris Gordon E Harianja, SH mengeluarkan Akta No.16 tanggal 13 Juni 2019, tentang Penegasan RUPS Luara Biasa yang isi Akta tersebut antara lain menyebutkan:

- Surat kolektif saham atas nama Robert Hutahean bernilai Rp.144.000.00,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);
- Surat kolektif saham atas nama Irfandi bernilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Surat kolektif saham atas nama Darsono Sormin bernilai Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- Surat kolektif saham atas nama Syahrial bernilai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
- Surat kolektif saham atas nama Aini Sugoto bernilai Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

Serta terdapat klausul mengangkat kembali segenap Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang lama yang sudah berakhir masa tugasnya, untuk masa tugas 5 (lima) tahun yang akan berakhir tanggal 08 Juni 2023 yang terhadap isi Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 dan Akta Nomor 16

Halaman 85 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2019 tersebut tentang jumlah saham milik Terdakwa dan saksi Aini Sugoto tidak sesuai dengan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang ada pada saksi Aini Sugoto serta saksi Aini Sugoto menyebutkan tidak benar jumlah saham yang dimiliki Terdakwa, dan saksi Aini sebanyak yang tersebut dalam Akta Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 serta saksi Darsono, Irfandi dan saksi Syahrial tidak dikenal sebagai pemilik saham PT.BSW oleh saksi Aini Sugoto sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 sehingga kedua Akta tersebut diduga palsu oleh saksi AINI SUGOTO dan oleh karenanya maka saksi Aini Sugoto melaporkan perbuatan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum dalam perkara aquo mendakwa Terdakwa dengan sengaja menggunakan akte authentiek seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya atau dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa terkait pada unsur kedua dakwaan pertama pasal 266 ayat (2) KUHPidana, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu apakah perbuatan terdakwa pada unsur ke-dua dari dakwaan tersebut (ic. Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 dan Akta Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019) telah dilakukan terdakwa dengan sengaja menggunakan Akte tersebut seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya atau dengan kata lain apakah Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 dan Akta Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 yang ada pada Terdakwa isinya palsu atau tidak;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mencermati proses terbitnya Akte Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 dan Akta Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 ternyata pembuatan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang ada pada Terdakwa adalah isinya adalah atas permintaan Terdakwa bersama saksi Aini Sugoto yang secara bersama-sama menghadap pada Notaris Ratna Dewi, SH.M.Kn sehingga apa yang tertera dalam isi Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 tersebut adalah merupakan kesepakatan Terdakwa dan saksi Aini Sugoto pada waktu itu, dan akta mana telah dipergunakan /dilaporkan Terdakwa untuk dicatatkan pada Menkumdam RI serta telah terdaftar secara resmi sehingga akta tersebut menurut pendapat majelis hakim tidak dapat dikatakan sebagai akta authentiek yang palsu atau yang dipalsukan sehingga penggunaan Akte

Halaman 86 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 oleh Terdakwa untuk terbitnya Akta Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang dengan sengaja menggunakan Akte palsu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum terkait tentang pengertian Akte palsu yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa meskipun ada perbedaan redaksinya pada Akte Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang ada pada terdakwa dengan yang ada pada saksi Aini Sugoto, halmana menurut Notaris Ratna Deswi, SH.MKn disebabkan kekeliruan dalam pengetikan /pembuatan redaksi Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 oleh Notaris tersebut dan tentang adanya perbedaan antara kedua Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 baru diberitahukan satu tahun kemudian oleh Notaris maupun saksi Aini Sugoto sehingga kebenaran atas isi Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang ada pada saksi Aini Sugoto menurut majelis hakim tidak dapat diterima kebenarannya untuk menyatakan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang ada pada Terdakwa sebagai palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap akta Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 karena pembuatan Akta tersebut atas permintaan Terdakwa selaku Direktur PT.BSW setelah terlebih dulu melengkapi persyaratan untuk itu dengan menyerahkan surat-surat berupa

- Akta Nomor 10 tanggal 16 September 2011 tentang Pendirian PT.Berlian Sarana Wisata, dan
- Akta Nomor. 11 tanggal. 12 Oktober 2011 tentang Perubahan Modal Perseroan PT.BSW, serta
- Akta Nomor. 14 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat.PT.BSW; diundang dan ikut dalam RUPS tersebut

Dan selain itu Notaris Gordon E. Harianja, SH juga ikut dalam RUPS Luar Biasa PT.BSW pada tanggal 10 Juni 2019 yang dalam pelaksanaannya Notaris Gordon E. Harianja, SH diundang ikut pada waktu itu sebagai Notaris, sementara saksi AINI SUGOTO yang sempat menghadiri rapat tersebut meninggalkan rapat, sehingga ianya tentu saja tidak mengetahui hal-hal yang dibicarakan dan disetujui dalam RUPS Luar Bisa pada waktu itu oleh para pemegang saham yang pelaksanaan rapat tersebut telah memenuhi quorum sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019;

Halaman 87 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa telah menggunakan Akte Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 yang menurut Penuntut Umum isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, padahal jika dicermati agenda rapat antara lain termasuk hal-hal yang dianggap perlu dalam rapat tersebut, maka dengan demikian tentunya apa yang menjadi agenda RUPS Luar Biasa pada waktu itu telah termasuk dan atau meliputi semua hal-hal yang tertera dalam Akta Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 yang kebenarannya sesuai atas adanya setoran pembelian saham oleh saksi Irfandi, Darsono dan Syahrial sebagaimana slip setoran pembelian saham oleh masing-masing pemegang saham yang baru dan sesuai surat kolektif saham atas nama Darsono, Irfandi dan Syahrial tersebut. Oleh karena itu hal-hal yang tertera dalam Akta Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 adalah benar adanya dan lagi pula Terdakwa belum sempat menggunakan akte nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 terkait kegiatan PT.BSW yang dikelola Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang majelis hakim pertimbangkan diatas, maka unsur menggunakan Akte palsu atau yang dipalsukan seolah-olah Akte itu asli dan tidak dipalsukan sebagaimana tersebut pada unsur diatas adalah tidak terpenuhi atau tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan tersebut diatas tidak terpenuhi, maka untuk unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dakwaan kesatu pasal 266 ayat (2) KUHPidana dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya Terdakwa Robert Hutahean Alias Robert Hutahean tersebut haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu pasal 266 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua pasal 263 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya, yaitu:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
3. Kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan berikut ini;

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Halaman 88 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang siapa” telah majelis hakim pertimbangkan diatas dan dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur Barang siapa pada dakwaan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangannya tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “Barang siapa telah terpenuhi atau terbukti”;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”;

Menimbang, bahwa hal-hal yang majelis Hakim telah pertimbangkan diatas dalam membuktikan dakwaan pertama, dianggap telah termasuk dalam bagian pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta Lengkap dengan komentar-komentarnya pasal demi pasal, menyebutkan bahwa Surat yang dipalsu itu harus surat yang:

- Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil,dll)
- Dapat menerbitkan surat perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jula beli, perjanjian sewa dsb)
- Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada dakwaan kedua menyatakan terdakwa Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya pada intinya menyatakan bahwa isi Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 adalah tidak benar karena” Robert Hutahean memiliki 24 (dua puluh empat) lembar saham perseroan dan Aini Sugoto memiliki 56 lembar saham perseroan PT.BSW. Adapun Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 merupakan Akta yang saksi RATNA DEWI, SH.MKn terbitkan terdapat kesalahan print oleh Staf saksi Ratna Dewi ,SH.M.Kn yang bernama Sri Wahyuni. Dan juga isi Akta Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 adalah tidak benar karena selain mencantumkan jumlah saham Terdakwa dan saksi Aini Sugoto tidak sejumlah itu juga mencantumkan nama-nama pemilik saham yang baru di PT.BSW yang tidak dikenal;

Halaman 89 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaannya sebagaimana majelis hakim telah kemukakan diatas, serta untuk singkatnya dianggap telah terulang kembali pada bagian pertimbangan dalam dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan majelis hakim pada dakwaan Pertama, telah dipertimbangkan bahwa Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 yang ada pada Terdakwa merupakan suatu Akta yang dibuat oleh Notaris Ratna Dwi, SH.M.Kn, Akta mana diterbitkan Notaris Ratna Dewi atas permintaan Terdakwa Robert Hutahean bersama Saksi Aini Sugoto yang kemudian setelah Akte tersebut dibuat lalu diserahkan staf Notaris Ratna Dewi bernama Sri Wahyuni kepada Terdakwa Robert Hutahean pada tahun 2018 sementara kepada saksi Aini Sugoto baru diserahkan diserahkan Akte Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 sekitar diserahkan setahun setelah diterbitkannya akta tersebut, kemudian diketahui bahwa Akte yang ada pada Terdakwa dengan Akte yang ada pada saksi Aini Sugoto terdapat perbedaan tentang agenda RUPS luar biasa yang dilaksanakan, dan Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghadap Notaris Gordon Eliwon Harianja, SH sehingga terbit Akte Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 yang mana pada Akte tersebut terdapat pemilik saham baru pada PT.BSW, yang nilai saham Terdakwa dengan saksi Aini Sugoto dan menurut saksi Aini Sugoto nilai /jumlah sahamnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa karena isi Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 dan Akta Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 menurut saksi Aini Sugoto maupun Penuntut Umum adalah tidak benar maka terdakwa didakwa telah perbuatan Dengan sengaja menggunakan surat palsu yaitu Akte Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 dan atas terbitnya Akta Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa majelis hakim sewaktu dalam mempertimbangkan dakwaan Pertama tersebut diatas majelis hakim telah menyatakan bahwa Akta Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2018 dan Akta Nomor 16 tanggal 13 Juni 2019 tidak dapat disebut sebagai Akta yang isinya palsu atau dipalsukan sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 263 ayat 2 KUHPidana dan oleh karenanya perbuatan menggunakan sura palsu

Halaman 90 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang dipalsukan pada dakwaan kedua ini juga tidak terpenuhi atau tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka terhadap unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salahsatu unsur dari dakwaan pasal 263 ayat (2) tersebut, maka dakwaan kedua pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi serta terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas serta berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHP terdakwa telah dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa Robert Hutahean Alias Robert Hutahean dinyatakan telah dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dipulihkan hak, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap biaya perkara aquo dibebankan kepada Negara;

Mengingat pasal 191 ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Robert Hutahean Alias Robert Hutahean tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama pasal 266 ayat (2) KUHPidana dan dakwaan Kedua pasal 263 ayat (2) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisasi minuta Akta Nomor 14 Berita Acara Rapat tanggal 16 Agustus 2018.
 - 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisasi Akta Nomor 15 Berita Acara Rapat tanggal 16 Agustus 2018.

Halaman 91 dari 92
Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar buku ekspedisi tanda terima surat Notaris Ratna Dewi, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisasi lembar buku reportorium Daftar Akta Notaris Ratna Dewi, S.H., M.Kn.
- 6 (enam) lembar fotocopy permohonan pembatalan Akta Berita Acara Rapat No. 14 tgl.16 Agustus 2018 ke Pengadilan Negeri Stabat dengan Register No. 73/Pdt.P/2019/PN.Stb tertanggal 7 Agustus 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 (empat) lembar asli salinan Akta No. 14 Berita Acara Rapat tanggal 16 Agustus 2018 yang disita dari Terdakwa Robert Hutahean Als Robert Hutahean.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 oleh kami, Deson Togatorop, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhd. Ali Tarigan, S.H., dan Aimafti Arli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Riwayati Tarigan, S.H. M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o

Muhd. Ali Tarigan, S.H.

d.t.o

Aimafti Arli, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Deson Togatorop, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Sumardy S, SH.

Halaman 92 dari 92

Putusan Nomor 1901/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)